

**ANALISIS KELEMBAGAAN
GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI DAS SEKAMPUNG HULU**

(Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)

(Tesis)

Oleh

ZAINAL MUTAQIN



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

**ANALISIS KELEMBAGAAN
GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN DI DAS SEKAMPUNG HULU**

(Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)

Oleh

ZAINAL MUTAQIN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS

pada

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRACT

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE FARMERS ASSOCIATION OF COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UPPER SEKAMPUNG WATERSHED (CASE STUDIES ON GAPOKTAN HIJAU MAKMUR),

By

ZAINAL MUTAQIN

The condition of forest resources in Upper Sekampung Watershed has been broken, a high rate of erosion and sedimentation, land productivity is low, and there has been a decline in the quality of water resources. To restore the condition of protected forests that have been damaged done protected forest management involving local communities through community forest utilization (HKm). One manager is Gapoktan Hijau Makmur. To find out more about the performance of Gapoktan Hijau Makmur and its effects on the sustainability of forest resources has been conducted regarding Gapoktan institutional analysis, which aims to: (1) acquire knowledge of the relationship between institutions, behavior, and performance Gapoktan Hijau Makmur, (2) acquire knowledge effects of institutional changes on performance Gapoktan Hijau Makmur, and (3) to get the expected institutional alternatives suitable to produce the expected performance. The results showed that: (1) there is a strong relationship between institutional, behavioral, and performance Gapoktan Hijau Makmur work area

Zainal Mutaqin

with no natural barriers and no problems within residential, but in work area that have natural barriers in the form of steep hills and scattered resulting relationship between participants separated from each other to make the relationship between institutions, behavior, and performance is very weak, (2) institutional change, followed by the application of technology and the cultivation conservation farming system will improve the performance of the HKm be better than the original condition (in group IV, the minimum institutional engineering will improve group performance, whereas in group V, institutional engineering should be done firmly and strongly, among other things, the division of the group into sub-group subgroups, and (3) the work area with no natural barriers (natural barrier) and no problems within residential (social distance), then the form of large institutional (group) is the most appropriate institution, while at the work areas with natural obstacles (natural barrier) in the form of steep hills and scattered the resulting relationships between participants are separated from each other, the institutional form of small (sub-group of sub groups) by the application of technology and the cultivation of good land conservation and true, and the implementation of strict regulations and strong for group members who violate, and organizational decision-making mechanism through sub-groups are subgroups of the appropriate institutional form.

Key words: Institutions, behavior, and performance, community, forest

ABSTRAK

ANALISIS KELEMBAGAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DAS SEKAMPUNG HULU (STUDI KASUS PADA GAPOKTAN HIJAU MAKMUR)

Oleh

ZAINAL MUTAQIN

Salah satu lembaga pengelola HKm di DAS Sekampung hulu adalah Gapoktan Hijau Makmur (Gapoktan HM). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kinerja Gapoktan HM dan pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya hutan telah dilakukan penelitian mengenai analisis kelembagaan Gapoktan, yang bertujuan untuk: (1) memperoleh pengetahuan hubungan antara kelembagaan, prilaku, dan performa Gapoktan HM, (2) memperoleh pengetahuan tentang pengaruh perubahan kelembagaan terhadap performa Gapoktan HM, dan (3) mendapatkan alternatif kelembagaan yang diperkirakan sesuai untuk menghasilkan performa yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat hubungan yang kuat antara kelembagaan, prilaku, dan performa Gapoktan HM pada wilayah kerja yang

Zainal Mutaqin

tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak sosial karena tempat tinggal yang berjauhan (*social distance*); akan tetapi pada wilayah kerja yang memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dalam bentuk bukit-bukit terjal dan terpencar yang mengakibatkan hubungan antar partisipan terpisah satu sama lainnya membuat hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa sangatlah lemah, (2) Perubahan kelembagaan yang diikuti dengan penerapan teknologi budidaya tanaman dan sistem pertanian konservasi akan meningkatkan kinerja kelompok menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi semula (pada kelompok IV, rekayasa kelembagaan yang minimum akan meningkatkan kinerja kelompok, sedangkan pada kelompok V, rekayasa kelembagaan harus dilakukan secara tegas dan kuat, antara lain, pembagian kelompok kedalam sub kelompok-sub kelompok, dan (3) pada wilayah kerja yang tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak sosial karena tempat tinggal yang berjauhan (*social distance*), maka bentuk kelembagaan yang besar (kelompok) merupakan kelembagaan yang paling sesuai; sedangkan pada wilayah kerja yang memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*), maka bentuk kelembagaan yang kecil (sub kelompok-sub kelompok) dengan penerapan peraturan yang tegas dan kuat bagi anggota kelompok, dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi melalui sub kelompok-sub kelompok merupakan bentuk kelembagaan yang sesuai.

Judul Tesis : ANALISIS KELEMBAGAAN GABUNGAN
KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI DAS
SEKAMPUNG HULU
(Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)

Nama Mahasiswa : ZAINAL MUTAQIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 0820011029

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S
NIP. 196108261987021001

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si
NIP. 196110201986031002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

Dr. Henrie Buchari, M.S
NIP. 195901311985031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Henrie Buchari, M.S

2. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S
NIP. 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 30 Agustus 2012

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul : “ANALISIS KELEMBAGAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DAS SEKAMPUNG HULU (Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan norma etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2012

Pembuat Pernyataan,

ZAINAL MUTAQIN
NPM 0820011029

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjungkarang, pada tanggal 1 Desember 1960 sebagai anak kedua dari pasangan Abubakar Z.A (Alm) dan Ning Fauzah (Alm). Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Budidaya Pertanian (BDP) Fakultas Pertanian Universitas Lampung, lulus pada tahun 1986. Pada tahun 2008, penulis diterima pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unila, dan menamatkannya pada tahun 2012. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penulis bekerja sebagai tenaga edukatif di Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung sejak tahun 1989 sampai sekarang. Pada tahun 2005 s.d. 2009, penulis diberi amanah menjadi Direktur Politeknik Negeri Lampung.

Pada tahun 1990, penulis menikah dengan Dra. Ratna Fitriani dan hingga saat ini telah dikarunia tiga orang putri, yaitu Nur Fitria Utami, Nur Rafiza Putri, dan Aqmaria Ramadhani Fauzan,

SANWACANA

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: Analisis Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di DAS Sekampung Hulu (Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan arahan sejak penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penulisan Tesis ini.
- 2) Bapak Dr. Ir. Henrie Buchari, M.S., selaku penguji luar komisi pembimbing yang telah memberikan saran untuk perbaikan Tesis ini.
- 3) Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
- 4) Direktur Politeknik Negeri Lampung, Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Lampung, Rektor Universitas Lampung, Direktur Pascasarjana Unila, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

Pascasarjana Unila, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Strata 2 (S-2) di Sekolah Pascasarjana Unila.

- 5) Pemerintah Republik Indonesia melalui BPPS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa selama 1,5 tahun.
- 6) Gubernur Lampung, yang telah membantu biaya penelitian.
- 7) Sahabatku Erdiansyah (PPL Kecamatan Air Nanningan) dan teman-teman petani anggota Gapoktan Hijau Makmur yang telah membantu memberikan data dan membantu dalam diskusi pemecahan masalah di lapangan.
- 8) Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.
- 9) Orangtuaku, Abubakar, Z.A (Alm) dan Ning Fauzah (Alm), isteriku Dra. Ratna Fitriani, dan anak-anakku: Nur Fitria Utami, Nur Rafiza Putri, dan Aqmaria Ramadhani Fauzan, atas segala pengorbanan, pengertian, perhatian, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2012

Penulis,

Zainal Mutaqin

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
C. Kerangka Pemikiran.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karakteristik Hutan	10
B. Sistem Pertanian Berkelanjutan	11
C. Kebijakan Pengelolaan HKm.....	13
D. Teori Organisasi.....	18
E. Konsep Kelembagaan.....	24
1. Ciri Utama Kelembagaan.....	27
2. Perubahan Kelembagaan	28
3. Performa Organisasi	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis, Sumber dan Kegunaan Data.....	31
C. Teknik Penentuan Sampel dan Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data	33
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Keadaan Lingkungan Alam	37
B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	40

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Organisasi Gapoktan Hijau Makmur	
1. Sejarah Berdirinya Gapoktan Hijau Makmur	42
2. Keragaan Kelembagaan	43
a. Batas Yurisdiksi	43
b. Hak dan Kewajiban	48
c. Mekanisme Pengambilan Keputusan	49
d. Penegakan Aturan Main.....	50
3. Keragaan usaha anggota Gapoktan	51
B. Hubungan Antara Kelembagaan, Prilaku dan Kinerja	
1. Tingkat Gapoktan	52
a. Karakteristik Partisipan.....	52
b. Teknologi.....	64
c. Kelembagaan	66
1) Batas Yurisdiksi	66
2) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKm	70
3) Aturan Representasi.....	71
4) Penegakan Aturan Main	72
2. Tingkat Kelompok Tani	73
a. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik)...	73
1) Karakteristik Partisipan.....	73
2) Teknologi.....	76
3) Kelembagaan.....	77
a) Batas Yurisdiksi.....	77
b) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKm ...	78
c) Aturan Representasi	82
d) Penegakan Aturan Main	83
b. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk).....	84
1) Karakteristik Partisipan.....	84
2) Teknologi.....	84
3) Kelembagaan.....	85

a) Batas Yurisdiksi.....	85
b) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKm ..	88
c) Aturan Representasi	88
d) Penegakan Aturan Main	89
C. Rekayasa Kelembagaan	
1. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik).....	90
2. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk).....	93
D. Alternatif Kelembagaan.....	99
1. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik).....	99
2. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk).....	100
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109
1. Peraturan Menteri Kehutanan, No.: P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan	
2. Peraturan Menteri Kehutanan, No. P.18/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No.:P.37/Menhut-II/2007	
3. Peraturan Menteri Kehutanan, No. P.13/Menhut-II/2010 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No.:P.37/Menhut-II/2007	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kelompok HKm Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.....	3
2. Jenis, Sumber, dan Kegunaan Data	32
3. Pengukuran Indikator Kelembagaan.....	35
4. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Pekon, Kepala Suku dan Ketua RT	40
5. Uraian Tugas Partisipan Gapoktan HKm Hijau Makmur...	44
6. Persepsi Anggota Gapoktan HKm Hijau Makmur terhadap Hutan Lindung.....	46
7. Pendapatan Anggota Gapoktan dari Usahatani.....	51
8. Hubungan antara Kelembagaan, Prilaku, dan Performa Gapoktan Hijau Makmur.....	53
9. Pengukuran Indikator Kelembagaan Kelompok-kelompok Tani Pada Gapoktan Hijau Makmur	74
10. Hubungan antara Kelembagaan, Prilaku, dan Performa Kelompok IV	81
11. Hubungan antara Kelembagaan, Prilaku, dan Performa Kelompok V	86
12. Rekayasa Kelembagaan Kelompok Tani IV (Kelompok dengan Kinerja baik).....	92
13. Rekayasa Kelembagaan Kelompok Tani V (Kelompok dengan Kinerja Buruk)	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahapan Pelaksanaan HKm	15
2. Keragaan Organisasi Gapoktan Hijau Makmur	19
3. Paradigma hubungan antara situasi, struktur, behavior, dan performa.....	25
4. Lokasi HKm Gapoktan Hijau Makmur pada DAS Sekampung Hulu.....	38
5. Struktur Organisasi Gapoktan Hijau Makmur, Air Nainingan	47
6. Lahan HKm Gapoktan Hijau Makmur.....	65
7. Tanaman Merah (Andong)	77
8. Tata Letak Lahan Garapan Kelompok Tani IV.....	79
9. Perbedaan Skor kinerja kelompok V dan IV Gapoktan Hijau Makmur	98

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 7 tahun 2004).

DAS Sekampung merupakan salah satu DAS besar di Provinsi Lampung, dengan luas 484.181,80 hektar, dan sejak tahun 1984 telah ditetapkan sebagai DAS **super prioritas** untuk dikelola dengan baik, namun hingga kini DAS Sekampung masih tetap rusak (Banuwa, 2008). Padahal DAS ini sangat penting artinya bagi masyarakat Lampung, karena terdapat fasilitas strategis yang telah dibangun, seperti Bendungan Batutegi lengkap dengan PLTA dan Bendungan Argoguruh.

Kerusakan DAS Sekampung Hulu diawali oleh kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi tanah dan air (Banuwa, 2008).

Akibat penggundulan hutan dan usahatani tanpa konservasi tanah dan air, saat ini telah dirasakan berbagai kerugian, diantaranya adalah areal sawah irigasi yang direncanakan dapat diairi seluas 66.573 ha, hanya terealisasi seluas 46.300 ha (69,5%) (Nippon Koei Co.Ltd, 2003 dalam Banuwa, 2008). Rencana sumber air baku PDAM sebesar 2.250 l/detik untuk beberapa kota belum terealisasi, dan PLTA berkekuatan (2 x 14 MW) baru terealisasi 50% (BP Proyek Induk Pengembangan WSS, 2003). Selain itu pada setiap musim hujan terjadi banjir di bagian tengah dan hilir DAS dengan genangan berkisar antara 0,5 m – 1,5 m (BRLKT WSS, 2000 dalam Banuwa, 2008).

Indikasi kerusakan sumber daya hutan di DAS Sekampung Hulu adalah tingginya laju erosi, yaitu sebesar 52,5 - 451,7 ton/ha/tahun pada lahan dengan kemiringan lereng > 15%, padahal erosi yang dapat ditoleransi hanya sebesar 38,7 ton/ha/tahun (Banuwa, 2008). Akibat langsung dari besarnya erosi adalah rendahnya produktivitas lahan pertanian. Hal ini terlihat dari rendahnya produktivitas tanaman utama di daerah tersebut, yaitu Kopi (137-345 kg/ha), Lada (120-327 kg/ha), Pisang (5,49 ton/ha), dan Kakao (544,4 kg/ha) (BPS Tanggamus, 2005), padahal potensi hasil kopi dapat ditingkatkan menjadi 1,0 ton/ha, lada menjadi 1,2 ton/ha, pisang menjadi 20 ton/ha, dan kakao menjadi 1,0 ton/ha (AAK, 1980, 1989). Akibat langsung dari rendahnya produktivitas lahan di DAS Sekampung Hulu menyebabkan rendahnya pendapatan petani sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Selain itu, erosi dapat menimbulkan sedimentasi dan penurunan kualitas sumber air. Sumber air di waduk batutegei telah tercemar gulma air (*kiambang*

dan *eceng gondok*). Gulma yang menutup permukaan air akan membuat kadar oksigen dalam air menjadi rendah, biota air tidak berkembang, dan meningkatkan penguapan sehingga volume air waduk menjadi berkurang.

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa status lahan di kawasan DAS Sekampung hulu didominasi oleh hutan lindung, yaitu seluas 34.885 ha (85%), sisanya seluas 7.515 ha (15%) merupakan lahan budidaya. Pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung di kawasan DAS Sekampung hulu dilakukan oleh kelompok-kelompok petani hutan kemasyarakatan (HKm). Di Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, terdapat 7 (tujuh) Gapoktan HKm, 4 (empat) Gapoktan diantaranya telah memiliki izin usaha pemanfaatan HKm dari Menteri Kehutanan, sedangkan sisanya belum memiliki izin. Luas garapan yang dikelola Gapoktan HKm seluas 14.548 ha dan melibatkan 3.315 anggota masyarakat (Tabel 1).

Tabel 1. Kelompok HKm Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus

No	Nama Gapoktan	Ketua	Lokasi	Luas (ha)	Anggota (orang)	Domisili Anggota
1	Bina Wanajaya I	Suharno	Datar Lebuay	1.591	414	Air Nainingan
2	Bina Wanajaya II	Setia Budi	Datar Lebuay	1.219	308	Air Nainingan
3	Mandiri Lestari	Sariwan	Datar Lebuay	1.478	235	Air Nainingan
4	Hijau Makmur	Sunarjoyo	Sinar Jawa	1.262	404	Sinar Jawa
5	Sidodadi	Suratman	Sinar Jawa	2.214	392	Sinar Jawa
6	Sinar Harapan	Sapturi	Datar Lebuay	5.031	471	Sinar Jawa
7	Mahardika	Alamudin	Sidomulyo	1.753	1.091	Air Nainingan
Jumlah				14.548	3.315	

Sumber: Sekretariat UPT Kehutanan, Dinas Hutbun Kabupaten Tanggamus (2011)

Dari 7 (tujuh) Gapoktan pengelola HKm, Gapoktan HKm Hijau Makmur menunjukkan kinerja lebih baik daripada Gapoktan lainnya. Hal ini terlihat dari dinamika Gapoktan dan kekompakan pengurus dan anggotanya (lebih dari 50% anggota hadir pada setiap pertemuan rutin tiga bulanan) dan memiliki daya adaptasi partisipan terhadap inovasi baru dan lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air, karena sebagian kawasan hutan sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan (Sylviani, 2006)

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi di antara para pengelola sumberdaya hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu melibatkan beberapa pihak diantaranya (1) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, (3) Kelompok tani HKm, (4) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Air Nanningan, (5) Lembaga Swadaya Masyarakat, (6) Polisi Kehutanan, dan (7) Kelompok Masyarakat lainnya. Banyaknya lembaga yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu dapat menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing lembaga cenderung lebih mementingkan sektornya daripada konservasi dan fungsi sosialnya.

Demikian juga pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat pengelola hutan kemasyarakatan. Kinerja sumberdaya hutan di tingkat kelompok hutan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan (anggota kelompok) dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan, serta faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok hutan kemasyarakatan tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa daya adaptasi partisipan terhadap faktor lingkungan dan teknologi pengelolaan hutan serta aturan main yang ada (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak, dan Juknis) beragam. Ada yang baik yang ditunjukkan oleh kondisi hutan yang baik dan berfungsi, ada juga yang buruk yang ditunjukkan oleh kondisi hutan yang buruk pula. Inovasi kelembagaan oleh kelompok pengelola hutan kemasyarakatanpun masih terbatas karena rendah dan lemahnya bimbingan/pendampingan. Kalaupun ada bimbingan/pendampingan namun tidak berjalan secara berkelanjutan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya hutan di lingkungan DAS Sekampung Hulu telah rusak, laju erosi dan sedimentasi tinggi, produktivitas lahan rendah, dan telah terjadi penurunan kualitas sumberdaya air. Awal kerusakan diduga karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi lahan dan air. Pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh kelompok tani HKM, salah satunya

adalah Gapoktan HKm Hijau Makmur, Kecamatan Air Nainingan, Tanggamus. Oleh karena merubah sumberdaya manusia sangatlah sulit dilakukan maka melalui rekayasa kelembagaan (pengaturan di dalam batas yurisdiksi, hak kepemilikan, mekanisme pengambilan keputusan kelompok dan *enforcement*) diharapkan kinerja pengelolaan sumberdaya hutan menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian tentang Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di DAS Sekampung hulu sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian terdahulu, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur
- 2) Bagaimana pengaruh perubahan kelembagaan terhadap performa Gapoktan Hijau Makmur
- 3) Kelembagaan bagaimanakah yang diperkirakan sesuai untuk menghasilkan performa yang diharapkan pada Gapoktan Hijau Makmur

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh pengetahuan hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Nainingan, Tanggamus

- 2) Memperoleh pengetahuan tentang pengaruh perubahan kelembagaan terhadap performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus.
- 3) Mendapatkan alternatif kelembagaan yang diperkirakan sesuai untuk menghasilkan performa yang diharapkan pada Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- 1) Petani pengelola HKm dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya hutan.
- 2) Pemerintah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu.
- 3) Peneliti lain sebagai bahan pembandingan terutama untuk penelitian sejenis.
- 4) LSM, Perguruan Tinggi, dan Balitbang Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pengembangan penguatan kelembagaan HKm

C. Kerangka Pemikiran

DAS Sekampung Hulu telah mengalami kerusakan berat. Hal ini terlihat pada tingginya laju erosi, yaitu rata-rata sebesar 163,70 ton/ha/tahun, yang menyebabkan (1) sedimentasi sebesar 9,1 juta ton/tahun, (2) degradasi lahan (produktivitas tanaman rendah), dan (3) pencemaran sumber air sungai dan waduk (banyaknya gulma air di sungai dan waduk).

Kerusakan DAS Sekampung Hulu diawali oleh kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi tanah dan air (Banuwa, 2008).

Beralihnya fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian berakibat buruk bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Air hujan yang seharusnya tertahan/tersimpan dalam hutan lindung, terlepas begitu saja mengikuti aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah, akhirnya ke sungai, karena tajuk tanaman dan perakaran tanaman sudah berkurang bahkan tidak ada sama sekali (hutan gundul). Akibatnya terjadi banjir dan erosi, jika musim penghujan dan kekeringan, jika musim kemarau. Pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung di kawasan DAS Sekampung hulu dilakukan oleh kelompok-kelompok petani Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Salah satu kelompok pengelola HKm adalah Gapoktan Hijau Makmur. Dipilihnya Gapoktan Hijau Makmur karena memenuhi kriteria kelembagaan, yaitu domisili keanggotaan berdekatan, lahan garapan berdekatan, dan hak kepemilikan terdokumentasi. Selain itu keanggotanya lebih kompak (lebih dari 50% hadir setiap pertemuan rutin tiga bulanan) dan lebih responsif terhadap inovasi baru (saat ini seluruh anggota kelompok akan menanam karet sebagai tanaman utama).

Gapoktan Hijau Makmur terdiri dari 5 (lima) kelompok tani yang kinerja lingkungan sumberdaya hutannya beragam, mulai dari yang buruk (jelek/rusak) hingga yang baik (bagus). Kinerja sumberdaya hutan per kelompok sangat ditentukan oleh interaksi antar partisipan, teknologi, dan kelembagaan di sekitar kelompok satu dengan faktor lingkungan. Dalam jangka pendek amatlah sulit

untuk merubah karakteristik partisipan dan teknologi, terlebih faktor lingkungan; perubahan (rekayasa) kelembagaan diharapkan mampu menghasilkan keragaan lingkungan sumberdaya hutan yang lestari. Rekayasa kelembagaan kelompok HKm berarti perubahan pengaturan dalam batas yurisdiksi, kepemilikan dan mekanisme pengambilan keputusan dan *enforcement* yang *compatible* dengan karakteristik partisipan dan lingkungan dapat menghasilkan kinerja sumberdaya hutan yang baik dan lestari.

Perubahan kelembagaan akan direspon oleh partisipan dalam bentuk perilaku anggota dan organisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan performa sumberdaya hutan yang baik (memenuhi persyaratan ekologi, ekonomi, dan sosial).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka **preskripsi** yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat hubungan yang kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Nanningan, Tanggamus, dalam situasi wilayah kerja yang tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak tempat tinggal (*social distance*).
- 2) Sistem kelembagaan yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan adalah sistem kelembagaan yang secara ekonomi menguntungkan, secara sosial diterima masyarakat, dan secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mengontrol karakteristik sumberdaya hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41 tahun 1999), sedangkan kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (PP No. 70/Kpts-II/2001). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002, kawasan hutan terbagi menjadi (1) Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru, (2) Hutan Produksi, dan (3) Hutan Lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah (UU No. 41 tahun 1999).

Hutan lindung memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peranan hutan

lindung dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat direalisasikan dalam bentuk (1) hutan kemasyarakatan, dan (2) hutan rakyat.

B. Sistem Pertanian Berkelanjutan

Menurut Sinukaban (2005 dalam Banuwa, 2008), pertanian berkelanjutan adalah suatu bentuk pengelolaan lahan yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak dan terus menerus serta penerapan agroteknologi yang *acceptable* dan *replicable*. Berdasarkan definisi tersebut, (Banuwa, 2008) menyimpulkan bahwa indikator pertanian berkelanjutan adalah : (1) Pendapatan masyarakat cukup tinggi, (2) Agroteknologi yang diterapkan tidak menimbulkan degradasi pada lahan yang dikelola, dan (3) Teknologi yang diterapkan harus dapat diterima (*acceptable*) dan dapat dikembangkan (*replicable*) oleh masyarakat petani.

Menurut Banuwa (2008), salah satu upaya agar penggunaan sumberdaya lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan adalah menerapkan sistem pertanian konservasi. Sistem pertanian konservasi adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistem usahatani yang sedang dilakukan, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sekaligus menekan bahaya erosi, sehingga sistem pertanian tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa batas waktu.

Selanjutnya Sinukaban (1994 dalam Banuwa 2008) menyatakan bahwa sistem pertanian konservasi dicirikan oleh : (1) Produksi pertanian cukup tinggi sehingga petani tetap bergairah melanjutkan usahanya, (2) Pendapatan petani cukup

tinggi sehingga petani dapat mendisain masa depan keluarganya dari pendapatan usahatani yang dilakukan, (3) Teknologi yang diterapkan sesuai dengan kemampuan petani setempat, (4) Komoditas pertanian yang diusahakan beragam dan sesuai dengan kondisi biofisik daerah, dapat diterima petani, dan laku di pasar, (5) Laju erosi lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransi, sehingga produksi yang cukup tinggi tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara lestari, dan fungsi hidrologis terpelihara dengan baik, dan (6) Sistem penguasaan dan pemilikan lahan dapat menjamin keamanan investasi jangka panjang (*longterm investment security*) dan menggairahkan petani untuk terus berusaha tani.

Menurut Banuwa (2008), penerapan teknik konservasi tanah pada lahan usahatani kopi khususnya pada saat tanaman kopi masih muda diharapkan dapat menekan laju erosi, sehingga degradasi lahan yang terjadi akibat alih guna lahan hutan menjadi lahan usahatani kopi dapat ditekan sekecil mungkin. Pilihan teknik konservasi tanah harus disesuaikan dengan keadaan setempat (bersifat spesifik lokasi), karena sesuai tidaknya pilihan teknik konservasi sangat ditentukan oleh faktor curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi, lereng, dan vegetasi.

Selanjutnya dilaporkan bahwa penerapan teknik konservasi yang murah dan mudah diterapkan adalah dengan melakukan penyiangan secara parsial (*ring weeding* atau *strip weeding*), penanaman tanaman penutup tanah, pembuatan rorak atau guludan searah kontur. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengkondisikan lahan tersebut mendekati kondisi hutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan menanam tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, atau tanaman *legum* multiguna di antara tanaman kopi, sehingga tercipta tajuk tanaman dengan berbagai strata (*sistem multi strata*), akibatnya hanya sebagian kecil air hujan yang langsung menerpa permukaan tanah.

C. Kebijakan Pengelolaan Hkm

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat, sedangkan Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik masyarakat dengan luas minimal 0.25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan dan tanaman tahun pertama minimal 500 batang (Dephutbun, 1999).

Pengusahaan hutan kemasyarakatan bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (*Community Based Forest Manajemen*), serta dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat khususnya rakyat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan prinsip-prinsip : (1) Masyarakat sebagai pelaku utama, (2) Masyarakat sebagai pengambil keputusan, (3) Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat, (4) Kepastian hak dan kewajiban semua pihak, (5) Pemerintah sebagai fasilitator dan pemandu program, dan (6) Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Oleh karena itu prosesnya


berjalan melalui perencanaan bawah-atas, dengan bantuan fasilitasi dari pemerintah secara efektif, terus menerus dan berkelanjutan (Dephutbun, 1999).

Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan (Kepmenhut, 2001). Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna (*multi purpose tree spesies*).

Menurut Gawi (1999), Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sebuah “proses” perubahan yang mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan. Sebagai sebuah “proses”, maka konsep HKm ini juga tidak memiliki sebuah sistem atau definisi yang baku, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan, kondisi masyarakat dan sistem sosial ekonomi, serta kesepakatan-kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, adalah sah-sah saja terjadi perbedaan dalam pola pelaksanaannya di berbagai daerah sesuai dengan evolusi sistem sosial, ekonomi dan politik setempat. Salah satu kelemahan dari konsep HKm selama ini adalah ketergesaan pelaksana

kegiatan yang langsung menuju kepada pemenuhan aspek ekonomi dengan melupakan tahapan pengembangan institusi dan ekologi (Roy, 1999).

Selanjutnya Roy (1999), menyatakan bahwa pengelolaan HKm sebaiknya dimulai dari pengembangan kelembagaan (instiusi), kemudian ekologi, dan terakhir pengembangan ekonomi (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan HKm

Sumber : Roy (1999)

Diagram di atas memperlihatkan perbedaan yang sangat kentara antara aspek Institusi, ekologi dan ekonomi. Aspek institusi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke aspek ekologi dan ekonomi. Pada tahap awal pelaksanaan HKm harus diawali dengan penyamaan visi antara pemerintah (Kementerian Kehutanan dengan masyarakat lokal dan menciptakan kondisi saling percaya (*trust*). Sebelumnya, Kementerian Kehutanan selalu curiga kepada masyarakat dan menganggap masyarakat tidak mampu mengelola hutan. Sebaliknya, masyarakat lokal menganggap Kementerian Kehutanan sebagai sebuah institusi yang korup dan tidak peduli kepada mereka.

Awal kebijakan pengelolaan hutan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat lokal tercermin dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini tercantum dalam penjelasan umum dari undang-undang tersebut yang berbunyi *”Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat”*.

Tindaklanjut dari UU No. 41 tahun 1999 adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. PP No. 6 tahun 2007 secara khusus menyebutkan pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan difasilitasi melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan. Selanjutnya peraturan kebijakan yang lebih operasional diterbitkan dalam rangka implementasi PP No. 6 tahun 2007 yaitu Permenhut No P.37/Menhut-II/2007 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Perkembangan terakhir kebijakan pengelolaan HKm telah disempurnakan dengan disahkannya Permenhut No P 13/Menhut-II/2010, perubahan kebijakan tersebut menitikberatkan kepada proses penetapan areal kerja yang dilakukan melalui koordinasi awal dengan pemerintah daerah melalui proses identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pelaku hutan kemasyarakatan adalah Kelompok Masyarakat yang tergabung dalam kelompok HKm atau dapat tergabung menjadi kelompok Gabungan (Gapoktan) dan Unit usaha dari kegiatan HKm dilembagakan dalam bentuk kelembagaan usaha (KUB) atau Koperasi.

Dalam perijinan Hutan Kemasyarakatan terdapat tiga hal yang penting untuk dipahami, yaitu : (1) Prosedur penetapan areal kerja HKm, (2) Prosedur pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), dan (3) Prosedur pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan HKm (IUPHHK HKm).

Pemanfaatan hasil hutan HKm dapat dilakukan jika kelompok HKm telah memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm). Pada kawasan hutan lindung tidak diperkenankan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu. Pemanfaatan HKm di Hutan Lindung, dapat berupa :

- a. pemanfaatan kawasan melalui budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternak.

- b. pemanfaatan jasa lingkungan seperti pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, madu, getah, buah atau jamur.


D. Teori Organisasi

Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan orang-orang mencapai satu atau beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perseorangan (Ivancevich dan Donnelly, 1991 dalam Zakaria, 1992).

Menurut Pakpahan (1992) suatu sistem organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu (1) unsur kelembagaan, (2) tujuan, (3) karakteristik partisipan, (4) teknologi, dan (5) unsur lingkungan (alam, sosial, dan ekonomi). Masing-masing unsur terkait dengan unsur lainnya sehingga membentuk suatu sistem organisasi. Namun, amatlah sukar untuk merubah teknologi dan karakteristik partisipan dalam jangka waktu tertentu/ periode tertentu, sehingga diperlukan rekayasa kelembagaan yang diharapkan mampu menghasilkan performa yang diinginkan melalui pengendalian terhadap sumber-sumber interdependensi yang dihasilkan oleh situasi yang melekat pada teknologi dan partisipan.

Gapoktan Hijau Makmur dapat dipandang sebagai suatu sistem organisasi, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu (1) kelembagaan, (2) tujuan, (3) partisipan, (4) teknologi, dan (5) unsur lingkungan (alam, sosial, dan

ekonomi). Masing-masing unsur terkait dengan unsur lainnya sehingga membentuk suatu sistem organisasi (Gambar 2).



Gambar 2. Keragaan Organisasi Gapoktan Hijau Makmur
(Sumber: diadaptasi dari Zakaria, 2010)

Gambar 2 menunjukkan bahwa performa organisasi sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara faktor internal organisasi (partisipan, kelembagaan dan teknologi serta tujuan) dan faktor eksternal organisasi (lingkungan alam, sosial, dan ekonomi).

Menurut Djogo (2003), kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi.

Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai kumpulan adat-adat dan aturan-aturan yang menetapkan ukuran yang disetujui baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat (Bromley 1982 dalam Zakaria, 1992). Menurut Soekanto (1982), kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yaitu, (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertingkah laku atau menunjukkan sikapnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok; (2) menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Sebagai organisasi, kelembagaan diartikan sebagai wujud konkrit yang membungkus aturan main tersebut, seperti pemerintah, bank, badan pengelola pendidikan, badan pengelola koperasi, badan pengelola sumberdaya air, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa organisasi dapat dipandang sebagai perangkat keras dari kelembagaan sedangkan aturan main merupakan perangkat lunak.

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan dicirikan oleh (1) batas yurisdiksi, (2) hak kepemilikan (*property right*), dan (3) aturan representasi.

Batas yurisdiksi menentukan *siapa melakukan apa* yang tercakup dalam organisasi. Dengan demikian perubahan yurisdiksi berimplikasi terhadap kemampuan pengelola sumberdaya hutan mengoptimalkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya hutan. Performa yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan batas yurisdiksi ditentukan oleh beberapa faktor, (1) perasaan sebagai suatu masyarakat (*sense of community*), (2) eksternalitas, (3) homogenitas, dan (4) skala ekonomis (Pakpahan, 1992).

Selanjutnya dijelaskan, bahwa hak kepemilikan merupakan aturan (hukum, adat atau tradisi) yang mengatur hubungan antar anggota organisasi dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya, situasi, atau kondisi. Hak tersebut dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian dan hadiah atau melalui pengaturan administrasi pemerintah, seperti subsidi.

Aturan representasi merupakan perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses pengambilan

keputusan organisasi, terdapat dua jenis ongkos yang mendasari keputusan, yaitu (1) ongkos membuat keputusan sebagai produk dari partisipasi dalam membuat keputusan, dan (2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebuah organisasi sebagai akibat keputusan organisasi tersebut.

Perubahan kelembagaan mengandung makna pengaturan dalam batas yurisdiksi, hak kepemilikan, dan aturan representasi yang memiliki implikasi kemampuan kelembagaan tersebut dalam hal menjalankan *enforcement* guna mengatasi permasalahan *free rider*, komitmen, loyalitas, dan tuntutan faktor eksternal dari pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi performa organisasi hanya jika perubahan tersebut dapat mengontrol sumber interdependensi antar individu dalam hubungannya dengan komoditas atau *goods* yang dihasilkan. Sumber interdependensi tersebut merupakan karakteristik *inheren* yang melekat pada komoditas, situasi, atau kondisi.

Teknologi merupakan keseluruhan ide, ilmu pengetahuan, metode, teknik, berikut alat-alat yang digunakan untuk mencari, menggali dan mengolah kekayaan alam secara lebih efisien guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teknologi yang diterapkan kelompok HKM hijau makmur adalah teknik budidaya tanaman dan sistem pertanian konservasi.

Partisipan adalah orang-orang, kelompok atau organisasi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam suatu sistem sosial (Culhne, 1981 dalam Zakaria, 1992). Menurut Wiraatmaja (1980 dalam Zakaria 1992), karakteristik partisipan berhubungan dengan perilaku partisipan dalam mentaati dan

melaksanakan kelembagaan yang berlaku. Karakteristik partisipan tersebut meliputi, (1) kepribadian, (2) jenis kelamin, (3) umur, (4) tingkat pendidikan, (5) kesehatan, (6) nilai, (7) kekayaan, dan (8) tingkat kosmopolit.

Tujuan organisasi merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh serangkaian aktivitas individu, kelompok, atau organisasi. Tujuan kelompok HKm Hijau Makmur adalah (1) meningkatkan pendapatan anggota kelompok, (2) menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dalam anggota kelompok, dan (3) menjaga kelestarian hutan.

Hasil interaksi antar unsur organisasi merupakan performa (kinerja) HKm Hijau Makmur yang dapat diamati dan dirasakan melalui indikator-indikatornya. Indikator performa diturunkan dari tujuan yang ingin dicapai. Jika dalam suatu periode tertentu amatlah sukar untuk merubah teknologi dan karakteristik partisipan maka berdasarkan situasi seperti itu rekayasa kelembagaan diharapkan mampu menghasilkan performa yang diinginkan melalui pengendalian terhadap sumber-sumber interdependensi yang dihasilkan oleh situasi yang melekat pada teknologi dan karakteristik partisipan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, diasumsikan bahwa teknologi, karakteristik partisipan (SDM) dan tujuan organisasi HKm Hijau Makmur adalah tetap yang menggambarkan situasi. Situasi tersebut akan menentukan berbagai alternatif pilihan dan kelembagaan yang dipilih. Kelembagaan yang dipilih harus mampu mengontrol sumber-sumber interdependensi dan melalui proses interaksi kelembagaan yang dipilih akan direspon oleh partisipan dalam bentuk perilaku.

Prilaku tersebut terbagi dua, yaitu (1) prilaku yang seharusnya, yang mencerminkan kelembagaan yang seharusnya dan (2) prilaku yang terjadi yang mencerminkan kelembagaan yang berlaku dan akhirnya akan mempengaruhi performa. Performa juga terbagi dua, yaitu (1) performa yang seharusnya (harapan), dan (2) performa yang terjadi.

Sebelum menghasilkan performa yang diharapkan (hutan lestari dan masyarakat sejahtera), perubahan kelembagaan terlebih dahulu direspon oleh partisipan dan diimplementasikan dalam bentuk prilaku. Proses mulai dari partisipan merespon perubahan kelembagaan sampai ke prilaku ditentukan oleh karakteristik partisipan. Proses tersebut serupa dengan proses adopsi inovasi yang sukar diamati dan diukur. Selanjutnya performa yang terjadi dalam jangka panjang akan mempengaruhi situasi dan seterusnya, sehingga menggambarkan lingkaran yang saling berhubungan antara situasi, kelembagaan, prilaku, dan performa (Gambar 3).

E. Konsep Kelembagaan

Menurut Djogo (2003), kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal atau informal untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi.

Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai kumpulan adat-adat dan aturan-aturan yang menetapkan ukuran yang disetujui baik oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat (Bromley 1982 dalam Zakaria, 1992). Menurut Soekanto (1982), kelembagaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yaitu, (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana anggota masyarakat harus bertingkah laku atau menunjukkan sikapnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok; (2) menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Sebagai organisasi, kelembagaan diartikan sebagai wujud konkrit yang membungkus aturan main tersebut, seperti pemerintah, bank, badan pengelola pendidikan, badan pengelola koperasi, badan pengelola sumberdaya air, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa organisasi dapat dipandang sebagai perangkat keras dari kelembagaan sedangkan aturan main merupakan perangkat lunak.

1. Ciri Utama Kelembagaan

Menurut Pakpahan (1990), kelembagaan dicirikan oleh (1) batas yurisdiksi, (2) hak kepemilikan (*property right*), dan (3) aturan representasi.

Batas yurisdiksi menentukan *siapa melakukan apa* yang tercakup dalam organisasi. Dengan demikian perubahan yurisdiksi berimplikasi terhadap kemampuan mengoptimalkan manfaat dari pengelolaan sumberdaya air. Performa yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan batas yurisdiksi ditentukan oleh beberapa faktor, (1) perasaan sebagai suatu masyarakat (*sense of community*), (2) eksternalitas, (3) homogenitas, dan (4) skala ekonomis (Pakpahan, 1992).

Menurut Pakpahan (1990), hak kepemilikan merupakan aturan (hukum, adat atau tradisi) yang mengatur hubungan antaranggota organisasi dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya, situasi, atau kondisi. Hak tersebut dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian dan hadiah atau melalui pengaturan administrasi pemerintah, seperti subsidi.

Aturan representasi merupakan perangkat aturan yang mengatur mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, terdapat dua jenis ongkos yang mendasari keputusan, yaitu (1) ongkos membuat keputusan sebagai produk dari partisipasi dalam membuat keputusan, dan (2) ongkos eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebuah organisasi sebagai akibat keputusan organisasi tersebut.

2. Perubahan Kelembagaan

Perubahan kelembagaan mengandung makna pengaturan dalam batas yurisdiksi, hak kepemilikan, dan aturan representasi yang memiliki implikasi kemampuan kelembagaan tersebut dalam hal menjalankan *enforcement* guna mengatasi permasalahan *free rider*, komitmen, loyalitas, dan tuntutan faktor eksternal dari pengelolaan sumberdaya air di DAS Sekampung Hulu. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi performa organisasi hanya jika perubahan tersebut dapat mengontrol sumber interdependensi antarindividu dalam hubungannya dengan komoditas atau *goods* yang dihasilkan. Sumber interdependensi tersebut merupakan karakteristik *inheren* yang melekat pada komoditas, situasi, atau kondisi.

Menurut Pakpahan (1990), Situasi sebagai sumber interdependensi meliputi, (1) inkompatibilitas, (2) ongkos eksklusi tinggi, (3) skala ekonomis, (4) *joint impact goods*, (5) ongkos transaksi, dan (6) interdependensi antargenerasi.

Menurut Wiraatmaja (1980 dalam Zakaria 1992), karakteristik partisipan berhubungan dengan perilaku partisipan dalam mentaati dan melaksanakan kelembagaan yang berlaku. Karakteristik partisipan tersebut meliputi, (1) kepribadian, (2) jenis kelamin, (3) umur, (4) kesehatan, (5) nilai, (6) kekayaan, dan (7) tingkat kosmopolit.

Menurut Soekanto (1982), kelembagaan tumbuh melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan akhirnya adat istiadat (*custom*).

Cara menunjukkan pada perbuatan terutama dalam hubungan antar individu. Cara memiliki kekuatan mengikat yang sangat lemah. Penyimpangan terhadap cara tidak ada sanksi atau hukuman yang berat. Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang menyukai perbuatan itu. Kebiasaan mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi tata kelakuan dan akhirnya menjadi adat istiadat dan memiliki sanksi yang terberat jika dilanggar.

Agar anggota partisipan mentaati kelembagaan yang telah disepakati maka perlu diciptakan adanya pengendalian social yang bersifat preventif (*positif*) atau represif (*negative*). Pemberian *reward* atau *punishment* dapat berupa uang, simbul-simbul, atau paksaan.

Sebelum menghasilkan performa yang diharapkan, perubahan kelembagaan terlebih dahulu direspon oleh partisipan dan diimplementasikan dalam bentuk prilaku. Proses mulai dari partisipan merespon perubahan kelembagaan sampai ke prilaku ditentukan oleh karakteristik partisipan. Proses tersebut serupa dengan proses adopsi inovasi yang sukar diamati dan diukur.

3. Performa Organisasi

Performa merupakan hasil interaksi antara kelembagaan, teknologi, partisipan, dan tujuan yang dapat diamati dan dirasakan melalui indikator-indikatornya. Indikator performa diturunkan dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi (Tubbs, 1984 dalam Zakaria, 1992).

Performa yang ingin dicapai adalah agar air dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, ketersediaannya terus-menerus dan berkelanjutan, serta fungsi hidrologis dan kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga.

Menurut Pakpahan (1992), Kelembagaan yang dipilih harus mampu mengontrol sumber-sumber interdependensi dan melalui proses interaksi kelembagaan yang dipilih akan direspon oleh partisipan dalam bentuk perilaku. Perilaku tersebut terbagi dua, yaitu (1) perilaku yang seharusnya, yang mencerminkan kelembagaan yang seharusnya dan (2) perilaku yang terjadi yang mencerminkan kelembagaan yang berlaku dan akhirnya akan mempengaruhi performa.

Performa juga terbagi dua, yaitu (1) performa yang seharusnya (harapan), dan (2) performa yang terjadi. Selanjutnya performa yang terjadi dalam jangka panjang akan mempengaruhi situasi dan seterusnya sehingga menggambarkan lingkaran yang saling berhubungan antara situasi, kelembagaan, perilaku, dan performa.

Menurut Sylviani (2006), peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelangsungan fungsi hidrologis dan kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air, karena sebagian kawasan hutan sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Gapoktan Hijau Makmur, Desa Air Nanningan, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, di wilayah DAS Sekampung hulu; pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa DAS Sekampung Hulu merupakan salah satu Sub DAS Sekampung yang terdapat di kawasan hulu. Sebagian besar hulu DAS Sekampung termasuk ke dalam hutan lindung yang telah mengalami alih fungsi menjadi lahan budidaya yang dikelola oleh kelompok HKm. Salah satu kelompok pengelola HKm adalah Gapoktan Hijau Makmur, kecamatan Air Nanningan.

B. Jenis, Sumber dan Kegunaan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapang dan wawancara dengan responden. Responden yang diwawancarai adalah pengurus dan anggota Gapoktan Hijau Makmur, penyuluh pertanian lapangan (PPL), pengurus dan anggota HKm lainnya. Data sekunder diperoleh dari referensi atau laporan yang berkaitan dengan pengelolaan HKm, yaitu (1) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Tanggamus, (3) Kelompok tani HKm, (4) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Air Nanningan, (5) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan (6) Polisi Kehutanan (Tabel 2).

Tabel 2. Jenis, Sumber, dan Kegunaan Data

No.	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
1	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur-unsur kelembagaan Gapoktan Hijau Makmur 2. Sistem pertanian dan Pola Pertanian 3. Analisis usaha tani (pengeluaran dan pendapatan) 4. Peran, tugas, dan fungsi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Gapoktan; pengurus Klp.tani; petani anggota kelompok 2. Petani anggota kelompok tani 3. Petani anggota kelompok tani 4. Dinas Kehutanan Prop. Lampung, Dishutbun Tanggamus, BP4K, BP3K 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui hubungan kelembagaan, perilaku, dan performa kelompok HKm 2. Untuk mengetahui teknologi budidaya dan konservasi lahan yang diterapkan 3. Untuk mengetahui karakter sosial-ekonomi petani dan pendapatan usahatani 4. untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan
2	<p>Data Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat sedimentasi sungai dan waduk 2. Penggunaan lahan 3. Tingkat erosi tanah 4. Peta topografi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBWS SS 2. Laporan penelitian 3. Lap.penelitian 4. Bakosurtanal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui laju pendangkalan sungai dan waduk 2. Untuk mengetahui jenis penggunaan lahan 3. Untuk mengetahui laju erosi 4. Untuk mengetahui kesesuaian lahan

C. Teknik Penentuan Sampel dan Pengumpulan Data

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan survey pendahuluan untuk mengetahui peranan Gapoktan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di DAS Sekampung Hulu. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kemudian dilakukan wawancara menggunakan *pointer-pointer* pertanyaan yang telah disiapkan.

D. Analisis Data

Untuk menjawab tujuan tentang hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur, kecamatan Air Naningan, Tanggamus dilakukan analisis kelembagaan secara deskriptif dengan mengkaji secara tabulasi peran, tugas, dan fungsi, serta wewenang dari masing-masing pihak. Untuk lebih memahami hubungan kelembagaan pada Gapoktan Hijau Makmur, dilakukan analisis yang lebih dalam dan tajam pada tingkat kelompok tani.

Analisis kelembagaan meliputi analisis situasi (*situation*), struktur (*structure*), perilaku (*behavior*), dan kinerja (*performance*). Analisis situasi mengkaji tentang karakteristik yang melekat pada sumberdaya yang menyajikan data dan informasi sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Situasi tersebut akan menentukan berbagai alternatif pilihan kelembagaan. Kelembagaan yang dipilih diharapkan mengontrol sumber-sumber interdependensi dan melalui proses interaksi yang kompleks, kelembagaan yang dipilih akan direspon oleh partisipan dalam bentuk perilaku. Perilaku tersebut terbagi dua, yaitu

(1) perilaku yang seharusnya, yang mencerminkan kelembagaan yang seharusnya dan (2) perilaku yang terjadi yang mencerminkan kelembagaan yang berlaku dan akhirnya akan mempengaruhi performa. Performa juga terbagi dua, yaitu (1) performa yang seharusnya (harapan), dan (2) performa yang terjadi.

Sebelum menghasilkan performa yang diharapkan (hutan lestari dan masyarakat sejahtera), perubahan kelembagaan terlebih dahulu direspon oleh partisipan dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Proses mulai dari partisipan merespon perubahan kelembagaan sampai ke perilaku ditentukan oleh karakteristik partisipan. Proses tersebut serupa dengan proses adopsi inovasi yang sukar diamati dan diukur. Selanjutnya performa yang terjadi dalam jangka panjang akan mempengaruhi situasi dan seterusnya, sehingga menggambarkan lingkaran yang saling berhubungan antara situasi, kelembagaan, perilaku, dan performa).

Indikator yang menjadi acuan untuk dianalisis kelembagaannya adalah implementasi dari prinsip-prinsip penyelenggaraan HKm dan implementasi dari kewajiban sebagai pemegang Izin usaha pemanfaatan HKm, kemudian kriteria kelembagaan diukur dengan menggunakan skoring yang mengacu kepada panduan cara memproses perizinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi pengelolaan HKm (Cahyaningsih, dkk. **dalam** Yanuardi, 2011) (Tabel 3) .

Tabel 3. Pengukuran Indikator Kelembagaan

No	Indikator	Skor	
		ya	tidak
I	Prinsip-prinsip Pengelolaan HKm		
	1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;	1	0
	2. Pemanfaatan hasil hutan non kayu	1	0
	3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan Keanekaragaman budaya	1	0
	4. Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa	1	0
	5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan	1	0
	6. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama	1	0
	7. Adanya kepastian hukum	1	0
	8. Transparansi dan akuntabilitas publik	1	0
	9. Partisipatif dalam pengambilan keputusan	1	0
II	Kewajiban sebagai pemegang IUPHKm		
	1. melakukan penataan batas areal kerja;	1	0
	2. menyusun rencana kerja;	1	0
	3. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;	1	0
	4. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;	1	0
	5. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin	1	0
	Jumlah	14	0

Keterangan

Skor > 7 kriteria baik

Skor < 7 kriteria kurang baik


Berdasarkan Permenhut No. P-37 tahun 2007, pasal 2 ayat 2, prinsip-prinsip penyelenggaraan HKM di hutan lindung adalah : (1) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; (2) pemanfaatan hasil hutan non kayu; (3) mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; (4) menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa; (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; (6) memerankan masyarakat sebagai pelaku utama; 7 adanya kepastian hukum; (8) transparansi dan akuntabilitas publik; dan (9) partisipatif dalam pengambilan keputusan; sedangkan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan HKM yaitu : (1) melakukan penataan batas areal kerja; (2) menyusun rencana kerja; (3) melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; (4) membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; dan (5) menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin (Permenhut No. P-37 tahun 2007 pasal 25).

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Lingkungan Alam

Berdasarkan Surat ijin pengelolaan HKm yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK. Menhut No. 751/Menhut-II/2009 tgl 2-11-2009, wilayah kerja Gapoktan HKm Hijau Makmur berada pada Pekon Air Nanningan dan pekon Sinar Jawa. Luas lahan garapan gapoktan adalah 1.262 ha, dengan jumlah anggota sebanyak 404 orang. Masing-masing anggota menggarap lahan seluas 2, 6 ha sampai 3,8 ha atau rata-rata per anggota seluas 3,1 ha, dan berada dalam wilayah DAS Sekampung hulu.

Luas lahan DAS Sekampung hulu adalah 42.400 hektar (ha), terdiri dari lahan untuk pertanian lahan kering seluas 29.679,85 ha, kemudian diikuti oleh hutan primer seluas 5.184,63 ha, hutan sekunder seluas 2.804,39 ha, belukar seluas 1.912,99 ha, dan genangan seluas 2.818,16 ha. Selanjutnya berdasarkan status lahan, DAS Sekampung hulu terdiri dari areal budidaya seluas 7.515 ha dan kawasan hutan lindung seluas 34.885 ha (Laboratorium GIS BPDAS Way Seputih-Way Sekampung 2007). Dengan demikian, kawasan hutan lindung seluas 22.164,85 ha (63,5% dari luas keseluruhan hutan lindung) beralih fungsi menjadi lahan usahatani berbasis kopi dengan tanpa tindakan konservasi tanah dan air (Gambar 4).



Gambar 4. Lokasi HKm Gapoktan Hijau Makmur pada DAS Sekampung Hulu (Sumber: Peta rupa bumi dan Peta penutupan lahan Citra landsat (2002) dalam Banuwa, 2008)

Sebagian besar wilayah DAS Sekampung Hulu merupakan hutan lindung (82,3%) yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung, dan perlindungan hutan dan konservasi alam di hutan lindung (PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008).

Beralihnya fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian berakibat buruk bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Air hujan yang seharusnya tertahan/tersimpan dalam hutan lindung, terlepas begitu saja mengikuti aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah, akhirnya ke sungai, karena tajuk

tanaman dan perakaran tanaman sudah berkurang bahkan tidak ada sama sekali (hutan gundul). Akibatnya terjadi banjir dan erosi, dimusim penghujan dan kekeringan, dimusim kemarau. Erosi yang terjadi di DAS Sekampung Hulu rata-rata sebesar 163,70 ton/ha/th (Banuwa, 2008), padahal 4 tahun sebelumnya hanya sebesar rata-rata sebesar 67,5 ton/ha/tahun, dan 85,85% dari luas wilayah DAS Sekampung hulu telah terjadi erosi melebihi erosi yang dapat ditoleransi, yaitu sebesar 38,7 ton/ha/tahun.

Salah satu upaya mengatasi kerusakan hutan lindung adalah pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat. Program pemulihan hutan lindung yang memberdayakan masyarakat sekitar hutan dikenal dengan sebutan hutan kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Di kawasan DAS Sekampung hulu terdapat 7 (tujuh) kelompok pengelola HKm, 4 kelompok diantaranya telah memiliki ijin dari Menteri Kehutanan. Luas total garapan HKm adalah 14.548 ha dan melibatkan 3.315 orang anggota masyarakat. Salah satu dari 4 HKm yang telah memiliki ijin dari Menteri Kehutanan adalah Gapoktan HKm Hijau Makmur.

B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk Pekon Air Naningan adalah 5.195 jiwa (2.803 jiwa laki-laki dan 2.392 jiwa perempuan) dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.272 KK. Berdasarkan tingkat pendidikan, Pekon Air Naningan, didominasi oleh masyarakat berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2.449 orang (47%), diikuti SLTP sebanyak 1.388 orang (26%), SLTA sebanyak 706 orang (13,6%), dan Perguruan Tinggi sebanyak 73 orang (1,4%). Hal ini berarti masyarakat Pekon Air Naningan memiliki kemampuan yang baik dalam menerima informasi, terutama tentang manajemen hutan kemasyarakatan.

Jumlah penduduk pekon Sinar Jawa adalah 2.362 jiwa (1.258 jiwa laki-laki dan 1.104 jiwa perempuan) dengan jumlah KK sebanyak 640 KK. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan belum terdata. Jumlah dan kualitas pendidikan pengelola pekon, kepala suku dan ketua rukun tetangga (RT) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Pekon, Kepala Suku dan Ketua RT.

Uraian	Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat STA	Jumlah
Aparatur Pemerintah Pekon	0	1	2	4	7
Kepala Suku	3	5	1	2	11
Ketua RT	6	1	1	2	10
Jumlah	9	7	4	8	28

Sumber : Monografi Pekon Sinar Jawa Kec. Air Naningan (2009)

Pola usahatani di DAS Sekampung hulu terdiri dari (1) usahatani kopi monokultur, (2) usahatani tumpangsari kopi dengan lada, (3) usahatani campuran kopi, lada, dan pisang, (4) usahatani campuran kopi dengan lada dan kakao, dan (5) usahatani campuran kopi dengan lada, pisang dan kakao (Banuwa, 2008). Selanjutnya dilaporkan bahwa pola usahatani campuran kopi dengan lada, pisang, dan kakao menghasilkan pendapatan usahatani tertinggi, yaitu sebesar Rp. 16.223.240,00 /ha /th, diikuti oleh pola usahatani campuran kopi dengan lada dan pisang (Rp. 15.869.370,00 /ha/th), pola usahatani kopi dengan lada (Rp. 15.716.000,00 /ha/th), pola usahatani campuran kopi dengan lada dan kakao (Rp. 15.326.000,00 /ha/th), dan pendapatan usahatani terendah adalah usahatani kopi monokultur, yaitu sebesar Rp. 6.954.000,00 /ha /tahun.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Organisasi Gapoktan Hijau Makmur

1. Sejarah berdirinya gapoktan hijau makmur

Gapoktan Hijau Makmur berdiri pada akhir Agustus 2008, diprakarsai oleh seorang wirausahawan, Joko Santoso, berasal dari pekon Air Nainingan. Pada saat itu petani kecamatan Air Nainingan sudah jarang masuk ke kawasan hutan lindung karena sering diserang kawanan gajah. Aktivitas pertanian hanya dilakukan pada tanah marga.

Pada awal tahun 2008, masyarakat melakukan penggiringan gajah agar keluar dari kawasan hutan lindung. Kondisi hutan lindung pada saat itu 80% gundul akibat dari perambahan hutan. Setelah aktivitas gajah berkurang, masyarakat kembali masuk hutan. Tanaman yang ditanam adalah kopi, mahoni, dan kemiri.

Pada pertengahan tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan hutan lindung sebagai hutan kemasyarakatan (HKm). Dampak dari sosialisasi tersebut, sebagian masyarakat desa Air Nainingan dan desa Sinar Jawa berminat mengelola HKm, kemudian membentuk kelompok-kelompok tani berdasarkan hamparan lahan garapan.

Anggota kelompok menentukan dan mengukur sendiri luas lahan garapannya dan disepakati batas-batasnya oleh anggota lainnya yang memiliki lahan yang bersebelahan.

Dalam rangka mendapatkan izin pengelolaan HKm dari Menteri Kehutanan RI, kelompok-kelompok tani bergabung menjadi satu membentuk Gapoktan Hijau Makmur. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 2 Nopember 2009 keluarlah izin pemanfaatan HKm dari Menteri Kehutanan melalui SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009.

Prilaku anggota Gapoktan Hijau Makmur sedikit berubah dalam melakukan budidaya tanaman. Sebelum mendapat ijin pengelolaan HKm, masyarakat melakukan penebangan kayu dan pembakaran semak-semak di kawasan hutan. Setelah HKm, kedua kegiatan tersebut berkurang. Namun koordinasi antar anggota belum berjalan dengan baik. Masing-masing anggota melakukan kegiatan berdasarkan inisiatif perorangan dan kesepakatan kelompok.

2. Keragaan kelembagaan

a. Batas yurisdiksi

Berdasarkan kesepakatan Pengurus Gapoktan Hijau Makmur, penanggung jawab organisasi adalah Ketua Umum Gapoktan. Ketua umum membawahi ketua-ketua kelompok, dan ketua kelompok mengkoordinir anggota. Dalam bidang pengawasan dan keamanan hutan, ketua kelompok dibantu oleh pembantu keamanan hutan (PAMHUT) (Tabel 5).

Tabel 5. Uraian Tugas Partisipan Gapoktan Hijau Makmur

No	Partisipan	Uraian Tugas
1	Ketua Umum Gapoktan : Sunarjoyo	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin dan membina organisasi serta menetapkan kebijakan organisasi. • Menyampaikan pertanggungjawaban kepada Anggota
2	Sekretaris: Budi Adiwijaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum organisasi.
3	Bendahara: Darni	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan organisasi dan mengelola keuangan organisasi
4	Ketua kelompok I : Jamal II : Wagino III : Machmud IV : Widodo V : Sulaiman	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin dan membagi tugas di lingkungan kelompok atau masing-masing • Menjabarkan kebijakan ketua gapoktan dalam bentuk pelaksanaan program • Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua gapoktan.
5	PAMHUT (pembantu keamanan Polhut) Masing-masing kelompok memiliki 2 orang PAMHUT	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi para anggota kelompok yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan pengelolaan HKm, seperti: penebangan liar, pembakaran hutan, dan pengelolaan lahan yang tumpang tindih. • Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Kelompok untuk ditindaklanjuti
6	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan pengelolaan HKm sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6	POLHUT	<ul style="list-style-type: none"> • Membina masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum • Melakukan penegakan hukum dalam pengelolaan HKm
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Membina masyarakat petani hutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan • Melakukan identifikasi dan verifikasi data usulan perijinan pengelolaan HKm

Sumber: Sekretariat Gapoktan Hijau Makmur (2011)

Tabel 5 menunjukkan bahwa Gapoktan Hijau Makmur telah memiliki peraturan jelas dan tegas. Masing-masing partisipan memiliki tugas pokok dan wewenang yang jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Misalnya, bendahara memiliki tugas pokok sebagai pengelola keuangan organisasi, pada kenyataannya tidak dapat melakukan tugasnya karena tidak ada iuran anggota sehingga tidak ada uang yang dikelola.

Tujuan dibentuknya Gapoktan Hijau Makmur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan lindung sebagai daerah tangkapan air. Para anggota Gapoktan berharap bahwa dengan mengelola HKm akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, saat sekarang dan pada masa yang akan datang.

Persepsi anggota terhadap tujuan organisasi sudah baik, hal ini terlihat dari aktivitas anggota mengikuti pertemuan awal pembentukan gapoktan dan rapat anggota kelompok yang tidak terjadwal. Rapat anggota kelompok dilakukan pada masing-masing kelompok. Kelompok IV, yang memiliki nilai skor kinerja tertinggi (11), jika melakukan rapat anggota kelompok, dihadiri lebih dari 50% anggota kelompok untuk membahas masalah internal anggota, misalnya kesalahpahaman antar anggota. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan HKm, seperti tidak boleh melakukan penebangan kayu dan pembakaran semak di kawasan HKm telah berjalan dengan baik.

Pengetahuan anggota Gapoktan Hijau Makmur tentang fungsi hutan lindung dan status kawasan hutan di DAS Sekampung hulu sangat baik (90% tahu), namun mengenai pengkonversian hutan, penebangan dan pemanfaatan kayu hasil hutan masih banyak yang belum memahami. Beberapa petani anggota gapoktan Hijau Makmur beranggapan bahwa jika telah mendapat izin memanfaatkan HKm maka mereka bebas melakukan penebangan kayu yang berada di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terlihat masih ada petani yang ditangkap tim pembantu pengamanan hutan (PAMHUT) karena melakukan penebangan kayu (Tabel 6).


Tabel 6. Persepsi Anggota Gapoktan HKm Hijau Makmur terhadap Hutan Lindung

No.	Uraian	% Responden
1	Fungsi Hutan lindung	90% tahu
2	Status kawasan	90% tahu
3	Pengkonversian hutan	55% boleh
4	Penebangan kayu	10% boleh
5	Pemanfaatan kayu	75% boleh
6	Pemanfaatan hasil hutan non kayu	90% boleh

Dari 50 responden yang diwawancarai, sebanyak 45 orang (90%) memahami fungsi hutan lindung sebagai daerah tangkapan air. Sebagian petani mengatakan pemanfaatan kayu untuk keperluan keluarga sendiri dapat diperbolehkan (75%), sedangkan untuk kepentingan komersial tidak boleh

dilakukan. Hampir seluruh responden (90%) menyatakan boleh memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk dijual, tetapi ada sebagian petani belum dapat membedakan antara hasil hutan kayu dan non kayu.

Struktur organisasi Gapoktan HKm Hijau Makmur terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua kelompok, Pembantu Keamanan Hutan (PAMHUT), dan Anggota (Gambar 5).



Gambar 5. Struktur Organisasi Gapoktan Hijau Makmur

Pada Gambar 5 terlihat bahwa kewenangan Ketua Umum memiliki akses langsung kepada anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu

oleh Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani dibantu oleh Sekretaris kelompok dan Bendahara kelompok, serta Pembantu keamanan Polhut (PAMHUT) sebagai petugas pengamanan dan pengawasan HKm.

b. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 tahun 2007 tentang hutan kemasyarakatan, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) pada hutan lindung berhak: (1) mendapat fasilitasi, (2) memanfaatkan hasil hutan non kayu, (3) memanfaatkan jasa lingkungan, dan (4) memanfaatkan kawasan.

Fasilitasi bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok; (2) membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku; (3) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; (4) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan; (5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; (6) memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; (7) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Kegiatan fasilitasi di Kecamatan Air Nainingan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan Permenhut No. P-37, kegiatan fasilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun kenyataannya, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus hanya membimbing masyarakat untuk mengajukan permohonan izin pengelolaan HKm. Kegiatan lain, seperti pembinaan kelompok dalam penyusunan program kerja, teknik budidaya, dan akses pasar tidak dilakukan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemegang IUPHKm wajib : (1) melakukan penataan batas areal kerja; (2) menyusun rencana kerja; (3) melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; (4) membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; dan (5) menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin.

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan organisasi diambil melalui rapat anggota dan rapat pengurus. Rapat anggota Gapoktan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi kinerja pengurus Gapoktan. Setiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan rapat anggota Gapoktan dalam rangka pergantian pengurus Gapoktan.

Rapat pengurus Gapoktan dilakukan 2 (kali) setahun dan/atau dilakukan jika ada permasalahan anggota yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat anggota kelompok. Rapat Anggota kelompok dilaksanakan tidak terjadwal, bertujuan untuk membahas masalah internal anggota, misalnya kesalahpahaman antar anggota dalam menentukan tapal batas lahan garapan. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan dalam rapat pengurus.

d. Penegakan Aturan Main

Aturan main yang diterapkan dalam pengelolaan HKm adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap Pemegang izin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 tahun 2007, yaitu Pemegang IUPHKm wajib : (a) melakukan penataan batas areal kerja; (b) menyusun rencana kerja; (c) melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan; (d) membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; (e) menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin.

Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 tahun 2007, yaitu IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Sanksi-sanksi kepada pengurus maupun anggota belum pernah diterapkan karena belum ada anggota yang melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan berupa pembakaran semak dan penebangan kayu hanya diberikan peringatan.

3. Keragaan Usaha Anggota Gapoktan Hijau Makmur

Pola usahatani anggota Gapoktan Hijau Makmur adalah usahatani campuran. Tanaman kopi sebagai tanaman utama, sedangkan tanaman pendamping terdiri dari Lada, Kemiri, Jengkol, Alpokat, dan Cabai. Secara ekonomi, pendapatan anggota Gapoktan bervariasi dari Rp. 10.830.000,- sampai Rp. 16.650.000,- per KK per tahun (Tabel 7).

Tabel 7. Pendapatan Anggota Gapoktan dari Usahatani

No.	Komoditi	Hasil panen (kg/tahun)	Harga satuan (Rp)	Pendapatan (Rp/tahun)
1	Kopi	350--600	15.000	5.250.000 -- 9.000.000
2	Lada	80--100	40.000	3.200.000 -- 4.000.000
3	Kemiri	100--150	6.000	600.000 -- 900.000
4	Jengkol	280--300	6.000	1.680.000 -- 1.800.000
5	Alpokat	50--100	2.000	100.000 -- 200.000
6	Cabe	0--50	15.000	0 -- 750.000
Jumlah				10.830.000 -- 16.650.000

Pendapatan usahatani tertinggi (Rp. 16.650.000/th) dicapai oleh Bapak Syarifudin, anggota kelompok tani IV, sedangkan pendapatan terendah (Rp. 10.830.000/th) dicapai oleh Bapak Saroji, anggota kelompok V. Perbedaan pendapatan kedua petani diduga disebabkan oleh perbedaan jumlah tanaman yang ditanam dan produktivitas tanaman sehingga mempengaruhi hasil panen. Selain

itu, bapak Syarifudin menanam tanaman cabai sehingga menambah pendapatan sebesar Rp. 750.000,-/th.

B. Hubungan Antara Kelembagaan, Prilaku dan Performa

1. Tingkat Gapoktan

Hubungan antara kelembagaan, prilaku, dan performa di tingkat Gapoktan Hijau Makmur dianalisis melalui karakteristik partisipan, teknologi, dan unsur-unsur kelembagaan (Tabel 8).

(a) Karakteristik Partisipan

Pada Gapoktan Hijau Makmur, partisipan terdiri dari Pengurus, PAMHUT, Anggota, Polisi Kehutanan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus.

Pengurus Gapoktan Hijau Makmur terdiri dari Ketua umum, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua kelompok. Tidak semua pengurus aktif melaksanakan tugas dan fungsinya. Bendahara tidak aktif karena tidak ada iuran anggota sehingga tidak ada uang kas kelompok. Peran Sekretaris belum maksimal, hal ini terlihat dengan tidak adanya dokumen hasil rapat. Di sekretariat Gapoktan (rumah sekretaris) sudah ada buku tamu, tetapi tidak semua tamu mengisi buku tamu, nampaknya ada rasa keengganan/ “sungkan” sekretaris meminta para tamu untuk menuliskan identitas dan keperluannya datang ke Gapoktan Hijau Makmur. Sejak mendapat izin operasional tahun 2009,

gapoktan Hijau Makmur belum pernah mengganti kepengurusan. Ketua umum dipilih berdasarkan kesepakatan anggota dalam rapat anggota dan berlaku sampai 5 (lima) tahun, kecuali jika mengundurkan diri. Sebagian anggota kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Lahan garapan dikelola berdasarkan keinginan masing-masing kelompok. Jenis tanaman yang ditanam pada kelompok satu dapat berbeda dengan kelompok lainnya.

PAMHUT adalah anggota kelompok yang ditugaskan melakukan pengawasan dan pengamanan HKm. Masing-masing kelompok menugaskan 2 (dua) orang untuk menjadi PAMHUT yang bekerja 3 (tiga) minggu sekali ke kawasan HKm.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus belum banyak berperan dalam pemberdayaan Gapoktan HKm Hijau Makmur, padahal tugas utamanya adalah membina masyarakat agar tetap menjaga kelestarian hutan dan masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan. Dinas hanya aktif pada awal proses perijinan, yaitu kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan fasilitasi yang wajib dilakukan oleh Dinas Kehutanan (Permenhut-P37 tahun 2007). Kegiatan fasilitasi terdiri dari: (1) kegiatan sosialisasi, (2) pembentukan kelompok tani HKm, (3) pendampingan kelompok, (4) pembuatan peta HKm, (5) pembuatan proposal, dan (6) pengusulan proposal HKm ke Bupati.

Dampak kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan lindung belum sesuai dengan harapan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diikuti oleh perwakilan petani

kecamatan sebanyak 2 (dua) orang. Setelah kegiatan, diharapkan para peserta mensosialisasikan kembali kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Namun tidak berjalan dengan baik. Hal ini diduga karena keterbatasan kemampuan peserta untuk menyampaikan hasil sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya terhambatnya pembentukan kelompok petani hutan dan masyarakat masih merambah hutan. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya perlu dilakukan kegiatan lanjutan di masing-masing kecamatan, atau tiap-tiap desa; akan lebih efektif lagi jika dilakukan pendampingan oleh petugas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan Litbang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang telah memahami tata cara mengelola HKm.

Petugas pendamping akan membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan HKm melalui pertemuan-pertemuan rutin kelompok secara terjadwal. Selain itu dapat dilakukan pendataan anggota kelompok, luas lahan garapan, dan data tanam tumbuh, serta pembuatan program kerja dan aturan-aturan main yang telah disepakati anggota kelompok. Permasalahan yang mungkin akan timbul adalah meningkatnya anggaran biaya serta memerlukan jumlah petugas pendamping yang banyak dan berkualitas.

Salah satu syarat permohonan izin pengelolaan HKm adalah adanya peta lahan yang akan dijadikan HKm. Untuk mendapatkan peta lahan yang baik dan benar diperlukan seorang ahli membuat peta dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akibat dari tidak adanya pembimbingan secara rutin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Gapoktan berjalan tanpa arah yang jelas, anggotanya berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada program kerja, sehingga

penentuan jenis tanaman dilakukan oleh beberapa orang anggota saja, serta budidaya tanaman tidak menggunakan system konservasi pertanian. Hal ini “diperparah” dengan kurangnya tenaga PPL khusus kehutanan.

Peran Polisi Kehutanan sebagai pembina masyarakat pengelola HKm dalam melakukan kesadaran hukum belum berjalan sesuai dengan harapan. Polisi kehutanan hanya menunggu laporan dari masyarakat jika ada pelanggaran hukum.

(b) Teknologi

Teknologi budidaya tanaman yang diterapkan masih sangat sederhana, yaitu tanah dicangkul dan dibuat lubang tanam, lalu bibit ditanam sesuai jarak tanam yang disepakati. Biasanya kegiatan penanaman dilakukan pada awal musim hujan untuk menghindari penyiraman secara manual.

Bibit adalah tanaman muda untuk ditanaman sebagai tanaman utama atau tanaman tegakan. Tidak semua bibit dapat disediakan oleh pengurus Gapoktan. Beberapa bibit tanaman tertentu untuk tanaman utama dan tanaman tegakan, diupayakan oleh anggota kelompok. Anggota masih kesulitan mendapatkan bibit yang baik untuk tanaman utama dan tanaman tegakan.

Semua anggota kelompok menanam kopi sebagai tanaman utama. Jenis tananam penegak (peneduh) tidak sama antar kelompok. Ada tanaman kemiri, damar, karet, jengkol, Alpokat, tergantung kesepakatan kelompok. Selain itu, ada juga petani yang menanam cabai. Penggunaan pupuk (khususnya Urea)

hanya dilakukan oleh petani yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih baik. Alat pertanian yang digunakan hanya cangkul dan sabit. Petani anggota hanya menanam 150 – 200 batang tanaman tegakan per ha, seharusnya 400 batang tanaman tegakan per ha. Pemeliharaan tanaman masih belum maksimal, masih banyak semak belukar pada lahan HKm (Gambar 6)



Gambar 6. Lahan HKm Gapoktan Hijau Makmur

Sistem pertanian konservasi belum diterapkan oleh anggota Gapoktan. Sistem pertanian konservasi adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistem usahatani yang sedang dilakukan, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sekaligus menekan bahaya erosi, sehingga sistem pertanian tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan tanpa batas waktu. penerapan teknik konservasi yang murah dan mudah diterapkan adalah dengan melakukan penyiangan secara parsial (*ring weeding* atau *strip weeding*), penanaman tanaman penutup tanah,

pembuatan rorak atau guludan searah kontur. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengkondisikan lahan tersebut mendekati kondisi hutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, atau tanaman *legum* multiguna di antara tanaman kopi, sehingga tercipta tajuk tanaman dengan berbagai strata (*sistem multistrata*), akibatnya hanya sebagian kecil air hujan yang langsung menerpa permukaan tanah.

(c) Kelembagaan

(1) Batas Yurisdiksi

1.1 Batas wilayah kerja dan jumlah anggota

Luas lahan garapan Gapoktan Hijau Makmur seluas 1.262 ha, dengan jumlah anggota sebanyak 404 orang. Masing-masing anggota menggarap lahan seluas 2,6 ha sampai 3,8 ha atau rata-rata per anggota seluas 3,1 ha. Namun ada beberapa lahan garapan yang beralih pengelolaannya kepada anggota lainnya. Hal ini terjadi karena beberapa anggota gapoktan yang lanjut usia sehingga tidak mampu lagi mengelola lahannya sendiri. Selain itu ada beberapa anggota berpindah domisili dan keluar dari kawasan HKm. Peluang lain beralihnya pengelolaan lahan garapan adalah diterapkannya kesepakatan bersama tentang pengalihan pengelolaan HKm antar anggota kelompok, yaitu “barang siapa yang menelantarkan lahan HKm selama 1 (satu) tahun, maka lahan garapannya akan dikelola oleh kelompok dan hasilnya akan dibagi kepada pengelola dan

kelompok”. Namun kesepakatan ini belum pernah dilaksanakan karena belum ada anggota kelompok yang menelantarkan lahannya.

1.2 Batas wewenang

Tugas dan wewenang Ketua Umum Gapoktan adalah memimpin jalannya Gapoktan, menetapkan kebijakan organisasi, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui rapat umum anggota gapoktan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua umum Gapoktan mendapatkan laporan dari sekretaris jika permasalahan anggota yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kelompok. Sekretaris mendapat laporan dari ketua kelompok. Ketua umum Gapoktan menetapkan jadwal pertemuan pengurus untuk membahas permasalahan tersebut dan menetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan. Ketua umum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui rapat Anggota pada setiap akhir tahun. Kegiatan ini belum pernah dilakukan, karena ketua belum menganggap hal tersebut merupakan suatu kepentingan organisasi. Rapat anggota akan dilaksanakan pada akhir masa jabatan pengurus untuk membentuk kepengurusan yang baru.

Rapat pengurus dilakukan jika ada permasalahan internal yang dilaporkan oleh ketua kelompok dan tidak dapat diselesaikan oleh ketua kelompok. Selama tahun 2011, terlaksana 2 (dua) kali rapat pengurus, pertama bulan Maret 2011 karena terjadi pembakaran semak oleh anggota kelompok V, ditangkap Tim PAMHUT, dilaporkan kepada Ketua Kelompok, dan diusulkan untuk dibahas pada rapat pengurus. Rapat kedua, September 2011, karena terjadi perselisian

perbatasan lahan garapan. Salah seorang anggota merasa batas lahan garapannya bergeser sehingga memperkecil luas lahan garapannya.

Tugas dan wewenang Sekretaris adalah menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum gapoktan. Tugas kesekretariatan belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen hasil rapat (pertemuan), tidak adanya daftar hadir pertemuan, dan tidak adanya arsip surat keluar dan masuk. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris hanya menunggu perintah dari ketua gapoktan, biasanya menyampaikan informasi kepada pengurus dan anggota jika ada kegiatan yang terkait dengan Gapoktan. Tidak jarang sekretaris mewakili ketua untuk menghadiri kegiatan mewakili ketua umum Gapoktan.

Tugas dan wewenang Bendahara adalah menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Gapoktan dan mengelola keuangan organisasi. Tugas Bendahara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang yang dikelola, seperti tidak adanya iuran anggota sehingga tidak ada uang kas di Bendahara. Jika ada keperluan dana untuk gapoktan, baru dilakukan sumbangan sukarela, dan dana langsung habis dibelanjakan.

Tugas dan wewenang Ketua kelompok adalah memimpin anggota kelompok melakukan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan HKm. Selain itu, mengkoordinir PAMHUT melaksanakan kegiatan pengawasan dan keamanan HKm. Tugas dan wewenang PAMHUT adalah membantu ketua kelompok melakukan pengamanan dan pengawasan HKm. PAMHUT bekerja 3 minggu

sekali masuk ke kawasan HKm. Sebelum dan sesudah bertugas, PAMHUT melapor kepada Ketua Blok. Jika terjadi pelanggaran oleh anggota HKm dalam hal pengelolaan HKm, maka anggota yang bersangkutan akan dipanggil oleh Ketua Kelompok untuk dibina agar lebih baik. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh Ketua kelompok, maka akan dilaporkan kepada Ketua Gapoktan dan diselesaikan dalam rapat pengurus.

Tugas dan wewenang POLHUT adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan HKm. POLHUT adalah aparat keamanan kehutanan dibawah koordinasi Kepolisian Resort Tanggamus. Dalam melaksanakan tugasnya, POLHUT menunggu laporan dari PAMHUT. Jika ada pelanggaran dalam pengelolaan HKm, maka POLHUT dan PAMHUT akan masuk ke kawasan hutan lindung.

Tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus adalah membina masyarakat petani hutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan lindung. Selain itu, Dinas Kehutanan berwenang dalam proses awal perijinan pengelolaan HKm (identifikasi dan verifikasi data usulan perijinan). Jika memenuhi persyaratan perijinan, maka akan diteruskan kepada Bupati dan Menteri Kehutanan untuk mendapatkan ijin pemanfaatan HKm.

Tugas dan wewenang Anggota Gapoktan adalah melakukan kegiatan pengelolaan HKm sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu melakukan penanaman tanaman utama dan tanaman tegakan serta memeliharanya agar

mendapatkan hasil. Tanaman utama dapat langsung dimanfaatkan hasilnya oleh anggota HKm. Tanaman tegakan tidak boleh ditebang dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya. Penentuan jenis tanaman utama dan tanaman tegakan disepakati dalam kelompok.

(2) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKm

Lahan garapan merupakan lahan milik Negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam praktiknya, diduga ada sebagian lahan garapan yang diperjualbelikan atau setidaknya beralih pengelolaannya tetapi tanpa surat menyurat yang legal. Misalnya pemilik izin usaha pengelolaan HKm (IUPHKm) pindah ke luar kawasan hutan atau anggota Gapoktan yang lanjut usia, maka lahan garapannya dikelola oleh anggota Gapoktan lainnya. Tidak ada kejelasan besarnya biaya pengganti pengelolaan lahan HKm karena hanya kesepakatan kedua belah pihak.

Pemegang IUPHKm dikawasan hutan lindung berhak: (1) pemanfaatan kawasan, berupa budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi hijauan makanan ternak; (2) pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon; dan (3) pemungutan hasil hutan bukan kayu, berupa rotan, bambu, madu, getah, buah atau jamur.

(3) Aturan Representasi

Kekuasaan tertinggi Gapoktan ada pada rapat anggota. Berdasarkan kesepakatan anggota, yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gapoktan, bahwa rapat anggota Gapoktan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi kinerja Gapoktan. Sejauh ini, rapat anggota Gapoktan hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada saat awal pendirian gapoktan, setelah itu belum dilakukan lagi karena belum ada rencana pergantian pengurus gapoktan.

Selain itu pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pengurus dan rapat anggota kelompok. Rapat pengurus terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-ketua kelompok. Rapat pengurus dilakukan jika terjadi permasalahan internal anggota yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat anggota kelompok. Tidak ada agenda rutin rapat pengurus.

Rapat anggota kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Rapat ini dilakukan jika ada permasalahan internal anggota dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya menetapkan jenis tanaman tegakan, jenis tanaman utama, dan teknik budidaya tanaman.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa di tingkat Gapoktan masih lemah sehingga kinerja yang ditampilkan rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya rapat rutin pengurus, tidak adanya dokumen hasil-hasil rapat, pembagian tugas pengurus tidak jelas, dan target pencapaian tujuan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup belum terlihat. Unsur-unsur kelembagaan tidak nampak diimplementasikan dalam kelembagaan Gapoktan.

Daya adaptasi dan inovasi dari partisipan terhadap kelembagaan dan performa yang seharusnya dilakukan/ terjadi masih lemah. Selain itu Gapoktan Hijau Makmur, sebagai kelompok yang diberi izin mengelola HKm, belum memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Permenhut No. 37 tahun 2007 tentang HKm, yaitu: (1) menyusun rencana kerja; (2) membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan; (3) menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin Hal ini diduga karena luas wilayah terlalu besar (1.262 ha) dan jumlah anggota (404 orang) terlalu banyak sehingga sulit mengontrol aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh para anggota.

Akibatnya rasa memiliki dan kebersamaan para anggota sulit tumbuh, dan akhirnya hubungan kelembagaan lemah. Untuk lebih memahami hubungan kelembagaan pada Gapoktan HKm Hijau Makmur diperlukan analisis yang lebih dalam dan lebih tajam pada tingkat kelompok tani.

(4) Penegakan Aturan Main

Penerapan aturan main organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Pernah ada salah satu anggota melakukan pembakaran semak belukar di dalam HKm hanya diberi peringatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Seharusnya anggota yang bersangkutan diberi sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 tahun 2007.

Sanksi berupa pencabutan izin belum pernah dilakukan karena belum ada anggota yang melanggar pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan No. P-37 tahun 2007, misalnya merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Hasil skoring mengenai kinerja kelompok tani dalam Gapoktan Hijau Makmur menunjukkan bahwa kelompok IV merupakan kelompok tani dengan skor kinerja tertinggi, yaitu 11 (kriteria terbaik), sedangkan kelompok V hanya memperoleh skor kinerja 5 (kriteria terburuk) (Tabel 9). Berdasarkan hasil skoring tersebut dilakukan analisis kelembagaan yang lebih mendalam pada kelompok IV dan V, agar diperoleh informasi mengenai hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa di tingkat kelompok tani.

2. Tingkat Kelompok Tani

a. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik)

(1) Karakteristik Partisipan

Pengurus kelompok terdiri dari Ketua kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan PAMHUT. Ketua kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara demokratis. Jabatan Ketua kelompok disepakati selama 5 (lima) tahun kecuali jika mengundurkan diri. Sekretaris bertugas membantu Ketua menangani administrasi kelompok. Bendahara bertugas membantu Ketua menangani

masalah keuangan kelompok. PAMHUT adalah anggota kelompok yang ditugaskan melakukan pengawasan dan pengamanan HKm. Masing-masing kelompok menugaskan 2 (dua) orang untuk menjadi PAMHUT yang bekerja 3 (tiga) minggu sekali ke kawasan HKm.

(2) Teknologi

Teknologi yang digunakan oleh anggota kelompok IV adalah budidaya tanaman campuran, yang terdiri dari Kopi, Kemiri, Jengkol, dan Lada, serta cabai. Bagi anggota kelompok yang memiliki modal lebih banyak, telah melakukan pemupukan, namun hanya pupuk Urea yang digunakan. Populasi tegakan masih kurang rapat, yaitu 200 batang tanaman/ha, seharusnya 400 batang tanaman/ha dan belum menerapkan teknologi sistem pertanian konservasi.

Teknologi budidaya tanaman yang diterapkan masih sangat sederhana, yaitu tanah dicangkul dan dibuat lubang tanam, lalu bibit ditanam sesuai jarak tanam yang disepakati. Biasanya kegiatan penanaman dilakukan pada awal musim hujan untuk menghindari penyiraman secara manual.

Bibit diperoleh dari pengurus Gapoktan, berupa tanaman utama dan tanaman tegakan. Tidak semua bibit dapat disediakan oleh pengurus Gapoktan. Beberapa bibit tanaman tertentu untuk tanaman utama dan tanaman tegakan, diupayakan oleh anggota kelompok.

(3) Kelembagaan

(a) Batas Yurisdiksi

Luas garapan kelompok tani IV adalah 211 ha dengan jumlah anggota sebanyak 58 orang. Batas lahan garapan antar anggota kelompok dibatasi oleh tanaman merah (Andong). Masing-masing anggota menjaga dan merawat batas lahan garapannya (Gambar 7).



Gambar 7. Tanaman Merah (Andong)

Anggota Kelompok IV telah melaksanakan sebagian kewajiban yang diamanatkan Permenhut No. 37 tahun 2007 tentang HKm, yaitu melakukan penataan areal kerja, melakukan penanaman, pemeliharaan tanaman, dan keamanan HKm. Kreativitas dan inovasi anggota cukup tinggi, hal ini terlihat dari adanya tanaman baru pada areal tanaman, yaitu tanaman karet. Jika ada informasi bibit tanaman baru dan diperkirakan menguntungkan selalu mereka tanam, sehingga jumlah tanaman tegakan selalu meningkat. Kewajiban lain seperti membuat perencanaan kerja, membayar provisi sumberdaya hutan, dan

membuat laporan tahunan, belum dilakukan. Hal ini karena keterbatasan sumber daya manusia dan hasil panen yang belum memuaskan.

Batas wilayah kerja kelompok IV jelas dan terdata, masing-masing anggota mengetahui batas lahan garapannya karena tata letak lahan garapan berdampingan (Gambar 8). Dari gambar tata letak lahan garapan terlihat bahwa petani kelompok IV berupaya mendekati sungai dalam melakukan budidaya tanaman. Lahan garapan berada di kiri dan kanan sungai menunjukkan bahwa petani kelompok IV telah berpengalaman dalam mengatasi kekeringan pada budidaya tanaman.

Aktivitas anggota dalam mengikuti rapat anggota kelompok menunjukkan bahwa peran Ketua dan anggota kelompok jelas dan dipahami oleh seluruh anggota kelompok (Tabel 10).

(b) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKM

Lahan garapan merupakan lahan milik Negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam praktiknya, diduga ada sebagian lahan garapan yang diperjualbelikan atau setidaknya beralih kepemilikannya tetapi tanpa surat menyurat yang legal. Misalnya pemilik ijin pemanfaatan HKM pindah ke luar kawasan hutan atau anggota kelompok IV yang lanjut usia, maka lahan garapannya dikelola oleh anggota lainnya.

Hak anggota untuk memperoleh fasilitasi berupa pembimbingan dari Pemerintah Daerah Tanggamus, belum didapatkan. Pemanfaatan hasil hutan

Keterangan Gambar 8:

1. Rahmat	21. Sunai	41. Herry
2. Pairan	22. Suminta	42. Widodo
3. Siswanto	23. Paiman	43. Sriyatno
4. Nur	24. Selamat Sd	44. Andi
5. Arsyad	25. Iding	45. Gondrong
6. Yudi	26. Saiman	46. Kus
7. David	27. Barna	47. Nopen
8. Sunarjojo	28. Giran	48. Asep
9. Haryono A.	29. Johar	49. Amir
10. Zainal	30. Ahmad A	50. Thamrin
11. Illa	31. Arsyad	51. Giyanto
12. Parman Gring	32. Nunung	52. Anang
13. Parman Gendut	33. Odink	53. Syafar
14. Saudin	34. Harman B	54. Hersin
15. Sugiyatno	35. Jhun	55. Romly
16. Dedy	36. Ngatijo	56. Poniman
17. Herman A.	37. Gawir	57. Eddy
18. Udin	38. Udin Ciplok	58. Sarmudin
19. Sugiyanto	39. Nanang	
20. Syariefudin	40. Jani	

bukan kayu belum maksimal, walaupun produktivitas tanaman yang ditanam masih lebih tinggi dari pada produktivitas tanaman milik kelompok lainnya.

Tanaman tegakan yang ditanam adalah Kemiri sebanyak 50 batang; Jengkol sebanyak 50 batang, Alpokat sebanyak 50 batang, Dadap untuk tegakan tanaman lada sebanyak 50 batang, dan Kopi sebanyak 156 batang.

(c) Aturan Representasi

Berdasarkan AD/ART Gapoktan Hijau Makmur, pengambilan keputusan organisasi untuk kepentingan anggota dilakukan dalam rapat anggota kelompok. Rapat-rapat anggota kelompok IV sering dilakukan, baik di lingkungan domisili maupun di kawasan lahan garapan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota sehingga dapat membangun kepercayaan anggota. Rapat anggota kelompok IV dilaksanakan di rumah Ketua Kelompok (Bapak Widodo) atau di rumah Sekretaris Kelompok (Bapak Nopen).

Pada April 2012, dilakukan rapat anggota kelompok di rumah Sekretaris Kelompok. Pada waktu itu, materi yang dibahas adalah keinginan beberapa anggota untuk menambah jenis tanaman, yaitu karet. Ada beberapa anggota yang sudah mencoba menanam karet, ternyata tumbuh baik. Kesimpulan hasil rapat, disetujui kelompok IV akan menanam karet pada musim penghujan mendatang. Peserta rapat hanya diberi minuman teh dan kue-kue yang dibeli dari hasil iuran anggota yang dikumpulkan sehari sebelum rapat. Rapat anggota kelompok juga dilakukan di areal kawasan HKm, biasanya dilakukan menjelang istirahat siang. Masing-masing anggota membawa makanan dan minuman

sendiri-sendiri. Masalah yang dibahas adalah permasalahan sehari-hari. Akibat dari seringnya pertemuan kelompok maka biaya pengambilan keputusan menjadi murah.

(d) Penegakan Aturan Main

Kegiatan pengamanan dan pengawasan dilakukan oleh anggota PAMHUT yang berjumlah 2 (dua) orang tiap kelompok tani. Anggota PAMHUT melaksanakan tugasnya setiap 3 (minggu) sekali memasuki kawasan HKm kelompok IV. Sebelum dan sesudah melaksanakan tugasnya, PAMHUT melapor kepada Ketua Kelompok. Kegiatan pengamanan dan pengawasan menjadi mudah karena kedekatan wilayah garapan sehingga anggota kelompok IV dapat saling mengawasi. Belum ada anggota kelompok IV yang diberi penghargaan atau diberi sanksi/ hukuman, baik dari Kelompok, Gapoktan, maupun dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) batas lahan garapan antar anggota kelompok jelas dan tata letak lahan garapan terdata dan dipahami oleh anggota kelompok IV, (2) peran ketua dan anggota kelompok IV jelas dan dipahami oleh seluruh anggota kelompok IV, (3) keputusan organisasi diambil melalui rapat anggota kelompok, dan kegiatan pengamanan dan pengawasan lahan dilakukan secara rutin oleh PAMHUT, serta letak lahan garapan anggota kelompok berdekatan dan menyatu sehingga tidak mengalami hambatan *natural barrier, dan social distance*

Dengan demikian terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa HKm sehingga kinerja kelompok IV sudah baik dan mendekati harapan.

b. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk)

(1) Karakteristik Partisipan

Sama seperti pada kelompok IV, pengurus kelompok V terdiri dari Ketua kelompok, Sekretaris, Bendahara, dan PAMHUT. Ketua kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara demokratis. Jabatan Ketua kelompok disepakati selama 5 (lima) tahun kecuali jika mengundurkan diri. Sekretaris bertugas membantu Ketua menangani administrasi kelompok. Bendahara bertugas membantu Ketua menangani masalah keuangan kelompok. PAMHUT adalah anggota kelompok yang ditugaskan melakukan pengawasan dan pengamanan HKm. Masing-masing kelompok menugaskan 2 (dua) orang untuk menjadi PAMHUT yang bekerja 3 (tiga) minggu sekali ke kawasan HKm.

(2) Teknologi

Teknologi yang digunakan oleh anggota blok V adalah budidaya tanaman campuran, yang terdiri dari Kopi, Kemiri, Jengkol, dan Lada. Namun pemeliharaan tanaman belum seintensif seperti yang dilakukan anggota kelompok IV. Tanaman tidak diberi pupuk dan belum menerapkan teknologi sistem pertanian konservasi. Populasi tegakan masih kurang rapat, yaitu 150 batang tanaman/ha, seharusnya 400 batang tanaman/ha.

Teknologi budidaya tanaman yang diterapkan masih sangat sederhana, yaitu tanah dicangkul dan dibuat lubang tanam, lalu bibit ditanam sesuai jarak tanam yang disepakati. Biasanya kegiatan penanaman dilakukan pada awal musim hujan untuk menghindari penyiraman secara manual.

Bibit tanaman diperoleh dari pengurus Gapoktan Hijau Makmur. Setiap anggota mendapat bibit sebanyak 400 batang, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman. Namun anggota kelompok V hanya mengambil 50% dari jatah yang diberikan, dengan alasan tidak mampu menanam dan merawatnya.

Para anggota kelompok V belum ada yang menggunakan pupuk Urea. Pemeliharaan tanaman hanya dilakukan penyiangan dan pemangkasan. Belum ada tindakan konservasi tanah, seperti pembuatan guludan atau rorak.

(3) Kelembagaan

(a) Batas Yurisdiksi

Jumlah anggota kelompok tani V adalah 98 orang dengan luas garapan 290 hektar. Luasnya lahan garapan dan didukung karakter individu anggota yang kurang baik mengakibatkan kurangnya rasa kebersamaan antar anggota. Hal ini terlihat dari tidak adanya rapat-rapat rutin kelompok sehingga biaya pengambilan keputusan menjadi mahal. Pengamanan dan pengawasan menjadi sulit dilakukan karena anggota jarang berkumpul.

Batas wilayah garapan tidak jelas, sering terjadi konflik kepemilikan lahan garapan. Hal ini terjadi karena anggota kurang rajin dalam merawat tanaman sehingga batas lahan (tanaman andong) menjadi tidak jelas (Tabel 11).

(b) Hak Kepemilikan dan Izin Pengelolaan HKm

Sama seperti pada kelompok tani IV, lahan garapan merupakan lahan milik Negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam praktiknya, diduga ada sebagian lahan garapan yang diperjualbelikan atau setidaknya beralih kepemilikannya tetapi tanpa surat menyurat yang legal. Misalnya pemilik ijin pemanfaatan HKm pindah ke luar kawasan hutan atau anggota kelompok V yang lanjut usia, maka lahan garapannya akan dikelola oleh anggota lainnya.

Hak anggota untuk memperoleh fasilitasi berupa pembimbingan dari Pemerintah Daerah Tanggamus, belum didapatkan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum maksimal, karena produktivitas tanaman masih rendah.

Tanaman tegakan yang ditanam adalah Kemiri sebanyak 40 batang; Jengkol sebanyak 40 batang, Alpokat sebanyak 40 batang, Dadap untuk tegakan tanaman lada sebanyak 30 batang, dan Kopi sebanyak 156 batang.

(c) Aturan Representasi

Pengambilan keputusan organisasi untuk kepentingan anggota dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang saja, karena anggota jarang berkumpul dalam rapat anggota kelompok. Akibatnya hasil keputusan organisasi tidak diketahui oleh sebagian besar anggota. Kondisi seperti ini akan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan sehingga biaya pengambilan keputusan menjadi mahal.

(d) Penegakan Aturan Main

Sama seperti pada kelompok tani IV, kegiatan pengamanan dan pengawasan dilakukan oleh anggota PAMHUT yang berjumlah 2 (dua) orang. PAMHUT melaksanakan tugasnya setiap 3 (minggu) sekali memasuki kawasan HKm kelompok V, namun pada pelaksanaannya, anggota PAMHUT tidak melapor terlebih dahulu kepada Ketua kelompok jika akan melaksanakan tugasnya. Pada saat terjadi pelanggaran (penebangan kayu dan pembakaran semak dalam kawasan HKm) baru PAMHUT melapor kepada Ketua Kelompok. Kegiatan pengamanan dan pengawasan menjadi sulit karena wilayah garapan letaknya berjauhan.

Belum ada anggota kelompok V yang diberi penghargaan, baik dari Kelompok, Gapoktan, maupun dari Pemerintah, namun ada 2 (dua) orang anggota yang dibina karena menebang kayu di kawasan HKm dan 1 orang anggota yang dibina karena membakar semak di kawasan HKm.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) batas lahan garapan antar anggota kelompok V tidak jelas dan tata letak lahan garapan tidak terdata dan tidak dipahami oleh anggota kelompok V, (2) peran ketua dan anggota kelompok V tidak jelas dan tidak dipahami oleh seluruh anggota kelompok V, (3) Pengambilan keputusan organisasi untuk kepentingan anggota dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang saja, karena anggota jarang berkumpul dalam rapat anggota kelompok. Akibatnya hasil keputusan organisasi tidak diketahui oleh sebagian besar anggota, serta (4) letak lahan

garapan berkelompok dan terpencar berjauhan, dipisahkan oleh bukit-bukit terjal (*natural barrier*) dan jarak tempat tinggal antar anggota kelompok tidak berdekatan (*social distance*), sehingga jarang terjadi komunikasi antar anggota kelompok untuk berbagi pengalaman dalam mengelola HKm akibatnya hubungan antar partisipan menjadi sangat lemah.

Dengan demikian, pada saat ini kinerja kelompok V sangat buruk walaupun terdapat hubungan yang kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa HKm di kelompok V. Faktor wilayah kerja yang terpencar (*natural barrier*) dan jarak antar lahan garapan yang berjauhan (*social distance*) merupakan faktor pembatas dalam membentuk organisasi kelompok yang kuat sehingga pembagian kelompok kedalam sub kelompok-sub kelompok merupakan alternatif pembagian batas yurisdiksi terkecil yang paling tepat agar konflik tapal batas dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rochmayanto, dkk (2003), yaitu masalah yang mendasar pada kelembagaan HKm adalah rentang kendali yang tidak efektif sehingga rentang kendali pada organisasi HKm perlu dipersempit. Setiap kelompok akan lebih efektif dengan jumlah anggota 10-15 orang.

C. Rekayasa Kelembagaan

1. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik)

Batas wilayah kerja kelompok IV jelas dan terdata dengan baik, masing-masing anggota kelompok mengetahui batas-batas lahan garapannya, yaitu ditandai dengan tanaman Andong yang tumbuh dan terpelihara dengan baik,

sehingga tidak pernah terjadi konflik antar anggota mengenai tapal batas lahan garapan. Selain itu, petak lahan garapan antar anggota kelompok berdampingan dan jarak tempat tinggal antar anggota kelompok tidak berjauhan sehingga kinerja kelompok IV tidak dipengaruhi oleh hambatan alam (*natural barrier*) dan hambatan jarak (*natural distance*) (Tabel 12).

Jumlah anggota kelompok IV masih terlalu banyak (58 orang), sebaiknya maksimal 30 orang, agar peluang anggota kelompok untuk berkomunikasi menjadi lebih sering sehingga kinerja kelompok menjadi lebih baik. Peran ketua kelompok dan anggota kelompok cukup baik, masing-masing memahami tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola HKm. Pemberian penghargaan dan sanksi belum dilakukan karena pengurus dan anggota kelompok masih berkonsentrasi kepada pengembangan pengelolaan HKm.

Produktivitas tanaman yang ditanam anggota sudah cukup baik (misalnya Kopi, 600 kg/ha), namun masih dapat ditingkatkan sampai 1.000 kg/ha. Jumlah tanaman tegakan sebanyak 200 batang tanaman/ha, masih dapat ditingkatkan sampai 400 batang tanaman/ha, dengan menambah jumlah tanaman sejenis atau tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat berfungsi sebagai penyubur tanaman, dan sebagai cadangan pakan ternak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Karakter individu pada pengurus kelompok tani IV cenderung menunjukkan sifat-sifat yang baik. Hal ini terlihat dari semangat kerja pengurus, rasa memiliki, dan kreativitas sehingga memberikan kinerja yang lebih baik. Anggota kelompok terkesan sangat

menikmati kerjasama, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran dalam rapat-rapat kelompok. Perkembangan jumlah tanaman tegakan, tiap tahun meningkat, karena selalu muncul kreativitas untuk menanam tanaman baru yang memiliki nilai ekonomi lebih baik. Produktivitas tanaman cukup tinggi sehingga pendapatan tinggi. Petak lahan garapan antar anggota kelompok berdampingan dan jarak tempat tinggal antar anggota kelompok tidak berjauhan sehingga kinerja kelompok IV tidak dipengaruhi oleh hambatan alam (*natural barrier*) dan hambatan jarak (*natural distance*).

Dengan demikian terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa HKM sehingga kinerja kelompok IV sudah baik dan mendekati harapan, sehingga rekayasa kelembagaan yang minimum sekalipun mampu meningkatkan kinerja. Misalnya memberikan penghargaan kepada anggota yang telah melaksanakan kewajiban sebagai pengelola HKM dan berperilaku lebih baik dari anggota lainnya.

2. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk)

Batas wilayah kerja kelompok V tidak jelas dan tidak terdata. Pada awalnya batas lahan garapan antar anggota dibatasi tanaman *Andong*, namun karena tidak terpelihara dengan baik maka batas lahan garapan menjadi tidak jelas, akibatnya sering terjadi pertengkaran dan konflik antar anggota kelompok mengenai tapal batas lahan garapan. Selain itu jumlah anggota kelompok V terlalu banyak (98 orang) serta letak lahan garapan berkelompok dan terpecah berjauhan, dipisahkan oleh bukit-bukit terjal (*natural barrier*) dan jarak tempat

tinggal antar anggota kelompok tidak berdekatan (*social distance*), sehingga jarang terjadi komunikasi antar anggota kelompok untuk berbagi pengalaman dalam mengelola HKm akibatnya hubungan antar partisipan menjadi sangat lemah (Tabel 13).

Seharusnya batas wilayah garapan antar anggota kelompok jelas dan tegas, serta jumlah anggota dalam satu kelompok sekitar 30 orang saja. Untuk itu perlu penataan ulang mengenai batas lahan garapan dan dibatasi oleh tanda yang jelas berdasarkan kesepakatan penggarap lahan dan disetujui oleh pengurus kelompok.

Permasalahan kelembagaan kelompok V dilengkapi dengan tidak jelasnya peran ketua dan anggota kelompok sehingga rapat-rapat rutin anggota kelompok tidak berjalan sesuai dengan harapan (rapat rutin hanya dilakukan sekali dalam setahun, seharusnya minimal 3 (tiga) kali dalam setahun). Akibatnya keputusan organisasi hanya diambil oleh beberapa orang anggota yang sering bertemu saja dan hasil keputusan organisasi tidak diketahui oleh banyak anggota.

Lahan HKm yang dikelola oleh kelompok V merupakan lahan milik Negara yang tidak dapat diperjualbelikan, namun pada kenyataannya diduga ada sebagian lahan garapan yang diperjualbelikan atau setidaknya beralih kepemilikannya tetapi tanpa surat menyurat yang legal. Misalnya pemilik ijin pemanfaatan HKm pindah ke luar kawasan hutan atau anggota kelompok V yang lanjut usia, maka lahan garapannya akan dikelola oleh anggota lainnya.


Jumlah tanaman tegakan yang ditanam kelompok V belum maksimal, yaitu hanya sebanyak 150 batang/ha (rekomendasi dari Kemenhut sebanyak 400

batang tegakan/ha), yang terdiri dari tanaman Jengkol, Kemiri, Alpokat, dan dadap. Produktivitas tanaman yang ditanam juga masih rendah, misalnya produktivitas tanaman kopi hanya 350 kg/ha, padahal potensinya dapat mencapai 1.000 kg/ha (AAK, 1989).

Teknologi budidaya tanaman dan sistem pertanian konservasi belum diterapkan oleh anggota kelompok V. Tanaman tidak diberi pupuk, tidak ada tanaman penutup tanah, dan tidak ada pembuatan rorak atau guludan searah kontur, sehingga dapat menimbulkan erosi tanah yang berakibat kepada terjadinya degradasi lahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kelembagaan kelompok tani V menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat dan jelas antara kelembagaan, prilaku, dan performa HKM karena secara geografis wilayah kerja kelompok V berkelompok dan terpencar berjauhan dalam gugus-gugus khusus, dipisahkan oleh bukit-bukit terjal, yang secara alamiah menjadi hambatan (*natural barrier*) serta jarak tempat tinggal antar anggota kelompok tidak berdekatan (*social distance*), sehingga sulit untuk terbentuknya suatu organisasi yang besar.

Untuk meningkatkan kinerja kelompok V agar lebih baik maka rekayasa kelembagaan harus dilakukan secara tegas dan disertai dengan penerapan teknologi budidaya dan sistem pertanian konservasi. Sehingga kinerja kelompok V dapat mendekati bahkan melampaui kinerja kelompok IV (Gambar 9).



Keterangan:

- Skor = skor kinerja; t = waktu ;
- x = beda skor kinerja kelompok IV dan V saat ini;
- y = beda skor kinerja kelompok IV dan skor kinerja tertinggi
- z = beda skor kinerja kelompok V dan skor kinerja tertinggi
- P = skor kinerja tertinggi

Gambar 9. Perbedaan skor kinerja kelompok V dan IV
Gapoktan Hijau Makmur

Pada Gambar 9 terlihat bahwa skor kinerja kelompok V adalah 5 dan skor kinerja kelompok IV adalah 11. Untuk meningkatkan skor kinerja kelompok V agar sama atau mendekati kinerja kelompok IV (x) perlu dilakukan rekayasa kelembagaan melalui:

- 1) Penataan ulang batas areal kerja yang disepakati oleh anggota kelompok V dan diketahui atau disahkan oleh pengurus kelompok V, sehingga tidak terjadi lagi konflik tapal batas.
- 2) Pembagian kelompok V menjadi sub kelompok - sub kelompok berdasarkan kedekatan hamparan areal kerja atau berdasarkan kedekatan

- 3) domisili anggota, agar terjadi komunikasi antar anggota sehingga dapat saling mengawasi dan mengingatkan. Jumlah sub kelompok bergantung kepada jumlah anggota komunitas yang berdekatan.
- 4) Penataan organisasi kelompok V (struktur organisasi dan pengurus organisasi). Struktur organisasi berubah dan jumlah pengurus bertambah sebagai konsekuensi logis dari adanya sub kelompok-sub kelompok. Pada sub kelompok akan ada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sub kelompok. Ketua sub kelompok secara *ex officio* menjadi anggota pengurus kelompok V.
- 5) Pembuatan jadwal pertemuan rutin kelompok V dan sub kelompok-sub kelompok serta mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat.

Untuk meningkatkan skor kinerja kelompok V dan kelompok IV agar tercapai skor kinerja tertinggi (y dan z), perlu dilakukan upaya pemenuhan kewajiban sebagai pemegang IUPHKm, yaitu menyusun rencana kerja, membayar provisi sumberdaya hutan, dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi izin.

D. Alternatif Kelembagaan

1. Kelompok IV (Kelompok dengan Karakteristik Baik)

Hasil analisis hubungan kelembagaan, perilaku, dan performa dan analisis rekayasa kelembagaan kelompok IV, menunjukkan bahwa (1) batas lahan garapan antar anggota kelompok jelas dan tata letak lahan garapan terdata dan dipahami oleh anggota kelompok IV, (2) peran ketua dan anggota kelompok IV

jelas dan dipahami oleh seluruh anggota kelompok IV, (3) keputusan organisasi diambil melalui rapat anggota kelompok, dan kegiatan pengamanan dan pengawasan lahan dilakukan secara rutin oleh PAMHUT, serta letak lahan garapan anggota kelompok berdekatan dan menyatu sehingga tidak mengalami hambatan *natural barrier*, dan *social distance*. Dengan kata lain terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa HKm sehingga kinerja kelompok IV sudah baik dan mendekati harapan, sehingga rekayasa kelembagaan yang minimum sekalipun mampu meningkatkan kinerja.

Berarti pada daerah dalam kondisi geografis yang tidak mengalami hambatan *natural barrier*, dan *social distance*, maka bentuk kelembagaan yang besar (kelompok) merupakan kelembagaan yang paling sesuai.

2. Kelompok V (Kelompok dengan Karakteristik Buruk)

Hasil analisis hubungan kelembagaan, perilaku, dan performa dan analisis rekayasa kelembagaan kelompok V, menunjukkan bahwa (1) batas lahan garapan antar anggota kelompok V tidak jelas dan tata letak lahan garapan tidak terdata dan tidak dipahami oleh anggota kelompok V, (2) peran ketua dan anggota kelompok V tidak jelas dan tidak dipahami oleh seluruh anggota kelompok V, (3) Pengambilan keputusan organisasi untuk kepentingan anggota dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang saja, karena anggota jarang berkumpul dalam rapat anggota kelompok. Akibatnya hasil keputusan organisasi tidak diketahui oleh sebagian besar anggota, serta (4) letak lahan garapan berkelompok dan terpecah berjauhan, dipisahkan oleh bukit-bukit terjal

(*natural barrier*) dan jarak tempat tinggal antar anggota kelompok tidak berdekatan (*social distance*), sehingga jarang terjadi komunikasi antar anggota kelompok untuk berbagi pengalaman dalam mengelola HKm akibatnya hubungan antar partisipan menjadi sangat lemah.

Dengan demikian, pada saat ini tidak terdapat hubungan yang kuat dan jelas antara kelembagaan, perilaku, dan performa HKm di kelompok V sehingga kinerja kelompok V sangat buruk. Faktor wilayah kerja yang terpencar (*natural barrier*) dan jarak antar lahan garapan yang berjauhan (*social distance*) merupakan faktor pembatas dalam membentuk organisasi kelompok yang kuat sehingga pembagian kelompok ke dalam sub kelompok-sub kelompok merupakan alternatif pembagian batas yurisdiksi terkecil yang paling tepat agar konflik tapal batas dapat dicegah.

Berarti pada daerah dengan kondisi geografis yang mengalami hambatan *natural barrier, dan social distance*, maka pembagian batas yurisdiksi dalam sub kelompok-sub kelompok (kelembagaan yang kecil dengan penerapan aturan yang tegas dan kuat) merupakan kelembagaan yang paling sesuai.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- 1) Terdapat hubungan yang kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan HKm Hijau Makmur pada wilayah kerja yang tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak tempat tinggal (*social distance*) sehingga kinerja kelembagaan menentukan kinerja kelompok; akan tetapi pada wilayah kerja yang memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dalam bentuk bukit-bukit terjal dan terpencar yang mengakibatkan hubungan antar partisipan terpisah satu sama lainnya membuat hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa sangatlah lemah.
- 2) Perubahan kelembagaan yang diikuti dengan penerapan teknologi budidaya tanaman dan sistem pertanian konservasi akan meningkatkan kinerja kelompok HKm menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi semula;
 - a) Pada kelompok IV, rekayasa kelembagaan dalam bentuk pemberian *reward* bagi anggota yang telah menunjukkan kinerja terbaik (skenario minimum) akan meningkatkan kinerja kelompok HKm.

- b) Pada kelompok V, rekayasa kelembagaan harus dilakukan secara tegas dan kuat, antara lain, pembagian kelompok kedalam sub kelompok-sub kelompok. Pada kondisi ini pembagian kelompok dalam 3 (tiga) sub kelompok disertai dengan penerapan teknologi budidaya tanaman dan sistem pertanian konservasi akan meningkatkan kinerja yang sangat besar dibandingkan kondisi yang ada saat ini.
- 3) Pada wilayah kerja yang tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak tempat tinggal (*social distance*), maka bentuk kelembagaan yang besar (kelompok) merupakan kelembagaan yang paling sesuai; sedangkan pada wilayah kerja yang memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dalam bentuk bukit-bukit terjal dan terpencar yang mengakibatkan hubungan antar partisipan terpisah satu sama lainnya, maka bentuk kelembagaan yang kecil (sub kelompok-sub kelompok) dengan penerapan teknologi budidaya tanaman dan konservasi lahan yang baik dan benar, serta penerapan peraturan yang tegas dan kuat bagi anggota kelompok yang melanggar, dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi melalui sub kelompok-sub kelompok merupakan bentuk kelembagaan yang sesuai.

B. Saran-saran

1) Kepada Petani Pengelola HKm

Perlu dilakukan rekayasa kelembagaan melalui penataan organisasi dengan membagi kelompok menjadi sub kelompok-sub kelompok dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani dalam teknologi budidaya tanaman dan teknik konservasi lahan, guna meningkatkan produksi tanaman dan pendapatan serta kelstarian lingkungan. Khusus kelompok V; membangun struktur pada tingkat sub kelompok sangat dianjurkan serta menata kembali lahan garapan.

2) Kepada Pemerintah

Perlu melengkapi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tentang hak dan kewajiban partisipan (Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, BP4K Kabupaten Tanggamus, BP3K Kecamatan Air Nainingan, Polisi Kehutanan, serta Pengurus dan anggota Gapoktan Hijau Makmur) dalam pengelolaan HKm, karena penerapan peraturan tidak dapat diaplikasikan secara umum (digeneralisasi) dan harus mempertimbangkan kondisi geografis, kondisi perilaku usaha, dan karakteristik partisipan (daya adaptasi partisipan), serta sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.

3) Kepada Peneliti Lain

Karena penelitian ini hanya melalui pendekatan secara *Institutional Impact Assessment*, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kelembagaan HKm melalui pendekatan “*Institutional Development Analysis*”

- 4) Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu melakukan pendampingan yang *komprehensif* dalam rangka penguatan kelembagaan pengelola HKm.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK [Aksi Agraris Kanisius]. 1980. Bercocok Tanam Lada. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- AAK [Aksi Agraris Kanisius]. 1989. Budidaya Tanaman Kopi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- AD/ART Gapoktan Hijau Makmur. 2009
- [BPDAS WSS] Balai Pengelolaan DAS Wilayah Sungai Way Seputih – Way Sekampung. 2003. Master Plan (Rencana Induk) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Lampung tahun 2003-2007. Bandar Lampung.
- Banuwa, I.S. 2008. Pengembangan Alternatif Usaha Tani Berbasis Kopi Untuk Pembangunan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan Di DAS Sekampung Hulu [Disertasi]. IPB. Bogor. 134 halaman
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. 2005. Tanggamus dalam Angka 2004/2005. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. Lampung.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Panduan Kehutanan Indonesia. Dephutbun RI. Jakarta.
- Djogo. T. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengelolaan Agroforestri. ICRAF.
- Finsterbusch, K. 1975. “Estimating Policy Consequences for Individual, Organizations, and Communities” dalam *Methodology of Social Impact Assessment*. Second Edition. Edited by Finsterbusch, K and C.P. Wolf. Hutchinson Ross Publishing Company. Massachusetts: 13-23.
- Jamal M. Gawi. 1999. Konsep Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. Seminar dan Lokakarya Pengembangan SDM Hutan Kemasyarakatan, Bogor 7-9 April 1999)
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Tanggal 12 Pebruari 2001. Jakarta

- Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Jakarta
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 751/Menhut-II/2009 tentang Ijin Pemanfaat HKm Kab. Tanggamus
- Monografi Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan. 2009
- Monografi Pekon Sinar Jawa Kec. Air Naningan. 2009
- Pakpahan, 1990. Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam rekayasa Institusi. Makalah disampaikan sebagai bahan seminar pad Pengkajian Masalah Perkoperasian Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi di Jakarta. 23 Oktober 1990. 26 halaman
- Pakpahan dkk., 1992. Studi Kebijaksanaan Irigasi Pompa di Indonesia. Kerjasama Penelitian Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 19 halaman.
- Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta. 41 pasal
- Permenhut No P 13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008. tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta
- Rochmayanto, Y., Edi Nurrohman, dan Dodi Frianto. 2003. Analisis Sistem Kelembagaan Pada Hutan Kemasyarakatan Koto Panjang, Riau. Loka Litbang HHBK Kuok.
kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-hutan-kemasyarakatan
- Roy, S.B. 1999. "Joint Forest Management in India." Presentation made for Workshop on Training for Social Forestry Official", Bogor, April 1999.

- Sukanto S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Kesatu. CV. Rajawali. Jakarta. 447 halaman
- Sylviani. 2006. Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air. www.scribd.com/doc/26661735/
- Undang-Undang R I Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta. 83 pasal
- Undang-Undang R I Nomor 7 Tahun 2004. Tentang Sumber Daya Air. Jakarta. 98 halaman
- Yanuardi, D. 2011. Evaluasi Kelompok Tani Mekar Jaya Menjadi Kelompok Tani HKm Register 21 Perentian Batu di Dusun Cikantor Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Skripsi Sarjana. Faperta Unila. Bandar Lampung. 78 halaman.
- Zakaria W. A. 1992. Analisis Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Irigasi Pompa Dalam. Tesis Program Pasca Sarjana IPB. Bogor. 330 Halaman

LAMPIRAN

